

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan norma hukum.¹ Oleh karena itu, hukum tidak memandang strata sosial seseorang dalam menentukan keadilan. Sehingga persamaan di muka hukum merupakan bagian dari asas yang dianut oleh semua masyarakat Indonesia.² Seperti halnya dalam asas *equality before the law* yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dengan demikian, jika warga negara melakukan kesalahan sudah sepatutnya mendapatkan hukuman. Hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya.³ Begitu pula dengan persoalan ujaran kebencian sering kali menjadi instrumen legitimasi pemidanaan, pelaku yang melakukan ujaran kebencian seringkali berakhir dipidana sebagai bentuk dari konsekuensi penyerangan harkat martabat seseorang. Ujaran Kebencian merupakan kejahatan yang di zaman sekarang dilakukan melanggar kesantunan Republik Indonesia.⁴ Pada dasarnya, ujaran kebencian akan membuat

¹ Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): h. 2.8

² Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): h. 163.

³ HSB Ali Marwan, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): h. 251.

⁴ Dian Junita Ningrum, Suryadi Suryadi, and Dian Eka Chandra Wardhana, “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *Jurnal Ilmiah Korpus* 2, no. 3 (2018): h. 241.

seseorang atau kelompok merasa dibatasi ketika harus menyampaikan aspirasi.⁵

Putusan pengadilan dan pertimbangan hukum hakim dalam perkara ujaran kebencian menurut perspektif Islam sangat penting untuk dipahami, mengingat fenomena ujaran kebencian yang semakin marak terjadi di masyarakat saat ini. Dalam konteks hukum Islam, ujaran kebencian tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat merusak keharmonisan dan persatuan dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam perkara ini harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam, di mana hakim diharapkan untuk mempertimbangkan sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta dampak sosial dari tindakan tersebut. Pertimbangan hukum hakim juga harus mencakup analisis terhadap konteks budaya dan sosial yang melatarbelakangi perkara, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya adil bagi pihak yang terlibat, tetapi juga dapat berkontribusi pada pemulihan dan penguatan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam menangani perkara ujaran kebencian, serta bagaimana putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Ujaran kebencian telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia yang dikenal dengan keragaman etnis, agama, dan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya penggunaan media sosial sebagai

⁵ Iman Amanda Permatasari and Junior Hendri Wijaya, "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial," Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan 23, no. 1 (2019): h. 27.

platform komunikasi telah memperburuk situasi ini, di mana individu atau kelompok dapat dengan mudah menyebarkan pesan-pesan yang bersifat diskriminatif dan provokatif. Hal ini tidak hanya menciptakan ketegangan antar kelompok, tetapi juga berpotensi memicu konflik yang lebih besar, mengingat sensitivitas isu-isu yang berkaitan dengan identitas dan kepercayaan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa ujaran kebencian tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial dan harmoni dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.

Ketika ujaran kebencian terjadi, sering kali pihak yang merasa dirugikan memilih untuk menempuh jalur hukum sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan dan mempertahankan hak-hak mereka. Proses hukum ini melibatkan serangkaian langkah, mulai dari pengaduan kepada pihak berwenang hingga persidangan di pengadilan, di mana bukti dan argumen dari kedua belah pihak akan dipertimbangkan. Putusan pengadilan, yang diambil setelah melalui proses yang panjang dan kompleks, menjadi titik akhir dari sengketa hukum tersebut dan memiliki dampak yang signifikan, baik bagi pihak yang terlibat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai preseden bagi perkara-perkara serupa di masa depan, sehingga dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu terkait ujaran kebencian.

Perkara ujaran kebencian di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir, yang sering kali berakar dari perbedaan etnis, agama, dan pandangan politik, telah memicu konflik sosial dan memecah

belah masyarakat. Dalam konteks ini, putusan pengadilan terhadap perkara-perkara ujaran kebencian menjadi sangat penting untuk dianalisis, karena mencerminkan bagaimana hukum di Indonesia berfungsi dalam menangani isu-isu sensitif ini.

Dari Perspektif sosiologis, ujaran kebencian dapat memicu perpecahan dalam masyarakat. Ujaran kebencian, yang sering kali disampaikan melalui media sosial atau platform komunikasi lainnya, memiliki potensi untuk menciptakan dan memperdalam perpecahan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ketika individu atau kelompok merasa diserang melalui kata-kata yang penuh kebencian, mereka tidak hanya merasakan dampak emosional, tetapi juga dapat merespons dengan cara yang defensif atau agresif, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketegangan sosial yang lebih besar. Misalnya, ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok etnis atau agama tertentu dapat memicu reaksi balasan dari kelompok tersebut, yang merasa terancam dan terdiskriminasi. Hal ini dapat menciptakan siklus konflik yang sulit diatasi, di mana masing-masing pihak merasa berhak untuk membela diri, sehingga memperburuk hubungan antar kelompok dan mengancam stabilitas sosial. Dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, di mana keberagaman identitas sangat kaya, potensi untuk terjadinya perpecahan akibat ujaran kebencian menjadi semakin nyata dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Putusan pengadilan dalam perkara ujaran kebencian berperan penting dalam meredakan ketegangan ini. Dalam menghadapi situasi yang dipicu oleh ujaran kebencian, putusan pengadilan memiliki peran yang sangat krusial dalam menegakkan keadilan dan meredakan ketegangan yang ada. Sebuah putusan yang

tegas dan adil tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban yang telah dirugikan, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan diskriminatif dan kebencian tidak akan ditoleransi. Dengan demikian, putusan tersebut dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan, karena masyarakat akan lebih menyadari konsekuensi hukum dari ujaran kebencian. Selain itu, keputusan pengadilan yang transparan dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan rekonsiliasi antar kelompok, sehingga masyarakat dapat bergerak menuju pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan identitas.

Dari sudut pandang antropologi, ujaran kebencian sering kali mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang ada dalam masyarakat. Ujaran kebencian tidak muncul dalam ruang hampa; sebaliknya, ia sering kali merupakan cerminan dari nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang telah tertanam dalam budaya masyarakat. Dalam konteks ini, ujaran kebencian dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketidakpuasan, prasangka, atau stereotip yang telah ada dan berkembang dalam interaksi sosial. Misalnya, ketika suatu kelompok merasa terancam oleh kehadiran kelompok lain yang berbeda, mereka mungkin menggunakan ujaran kebencian sebagai cara untuk mengekspresikan ketidaknyamanan atau ketakutan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang lebih dalam, di mana nilai-nilai tertentu, seperti superioritas atau eksklusivitas, diinternalisasi dan

diekspresikan melalui komunikasi. Dengan demikian, untuk memahami fenomena ujaran kebencian, penting untuk menganalisis konteks budaya dan sosial yang melatarbelakanginya, serta bagaimana norma-norma tersebut mempengaruhi perilaku individu dan kelompok.

Putusan pengadilan dapat mencerminkan pemahaman dan interpretasi hakim terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Ketika hakim mengambil keputusan dalam perkara ujaran kebencian, mereka tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum yang tertulis, tetapi juga harus memahami dan menginterpretasikan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Putusan pengadilan sering kali mencerminkan bagaimana hakim melihat dan menilai nilai-nilai yang ada, serta bagaimana mereka berusaha untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan kebutuhan untuk menjaga harmoni sosial. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk norma sosial yang lebih baik. Melalui keputusan yang diambil, hakim dapat mengedepankan prinsip-prinsip toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi. Ketika putusan pengadilan menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu dan menolak ujaran kebencian, hal ini dapat membantu membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati, sehingga masyarakat dapat berkembang menuju pemahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan.

Dari sudut pandang yuridis Putusan pengadilan dalam perkara ujaran kebencian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam menangani perkara ujaran kebencian, penting bagi pengadilan untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang ITE yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, serta KUHP yang mengatur tentang tindak pidana secara umum. Undang-Undang ITE, misalnya, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian dalam konteks digital, serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar. Dengan demikian, putusan pengadilan harus mencerminkan penerapan hukum yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah penyebaran ujaran kebencian di masa depan.

Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, baik korban maupun terdakwa, dihormati. Dalam setiap perkara hukum, termasuk perkara ujaran kebencian, proses hukum yang transparan dan adil menjadi landasan utama untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Proses ini mencakup hak untuk mendapatkan perwakilan hukum, hak untuk didengar, dan hak untuk mengajukan bukti dan saksi. Ketika semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka, maka putusan yang diambil akan lebih legitim dan dapat diterima

oleh masyarakat. Selain itu, transparansi dalam proses hukum juga berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti tekanan sosial atau politik. Dengan demikian, keadilan dapat ditegakkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipertahankan.

Putusan yang diambil harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketika hakim mengambil keputusan dalam perkara ujaran kebencian, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi perkara tersebut, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Putusan yang diambil tidak hanya akan mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam hal stabilitas sosial dan harmoni antar kelompok. Oleh karena itu, hakim perlu menganalisis bagaimana keputusan mereka dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan kebencian dan diskriminasi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, putusan pengadilan dapat berfungsi tidak hanya sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran sosial dan mempromosikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dalam masyarakat yang beragam.

Putusan pengadilan dalam perkara ujaran kebencian di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara aspek sosiologis, antropologi, dan yuridis, yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain dalam konteks

masyarakat yang majemuk. Dari perspektif sosiologis, putusan ini mencerminkan bagaimana ujaran kebencian dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk meredakan ketegangan tersebut dan mempromosikan keadilan sosial. Sementara itu, dari sudut pandang antropologi, putusan pengadilan mencerminkan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, di mana hakim harus mempertimbangkan bagaimana keputusan mereka dapat membentuk dan mempengaruhi interaksi sosial serta norma-norma budaya yang ada. Di sisi yuridis, putusan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang lebih luas, agar keputusan tersebut tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi para penegak hukum untuk memahami dan mempertimbangkan ketiga aspek ini dalam setiap putusan yang diambil, demi terciptanya keadilan dan harmoni dalam masyarakat yang beragam, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan toleran.

Pembahasan ini akan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani perkara ujaran kebencian, termasuk potensi bias dalam penegakan hukum dan tantangan dalam mendefinisikan batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, disertasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menghadapi isu-isu yang kompleks

dan sensitif ini. Kejelasan masalah yang diuraikan di atas akan menjadi dasar untuk analisis yang lebih mendalam dan komprehensif dalam pembahasan ini.

Meskipun telah diancam dengan hukuman pidana dan denda, pelaku tindak pidana ujaran kebencian tidak serta merta takut akan ancaman tersebut. Penyebab seseorang melakukan tindak pidana ujaran kebencian sendiri salah satunya karena ada dalam diri maupun luar diri pelaku yang kemungkinan menganggap kemajuan teknologi dan informasi bisa diakses secara cepat melalui berbagai media di internet.⁶ Majunya teknologi sekarang sejalan dengan pesatnya dunia informasi khususnya internet yang berguna untuk bisa saling berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan pihak lain. Hal ini ditandai dengan pemakaian media sosial yang bukan lagi sekadar gaya hidup saja, tapi sudah menjadi kebutuhan hidup sehari – hari. Teknologi internet sudah memudahkan orang untuk terkoneksi kepada siapa saja di belahan dunia manapun.⁷

Teknologi ini bukan hanya menawarkan kemudahan dalam tiap-tiap aktivitasnya, tapi ada juga sisi-sisi negatif yang menyertainya, diantaranya adalah ramainya kejahatan yang terjadi. Hal ini memberi pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman suatu kejahatan yang dititikberatkan pada faktor manusia berupa lahiriyah maupun psikologis. Pastilah kemajuan teknologi berimbas pada suatu kejahatan, padahal kejahatan itu sendiri sudah ada dan timbul sejak lama dan sekarang sampai yang akan datang.⁸

⁶ Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial,” *Poenale : Jurnal Bagian Hukum Pidana* 6, no. 3 (2018): h. 4.

⁷ Nasrullah Ruli, “Media Sosial,” *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2015, h. 8.

⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi* (Citra Aditya Bakti, 2002), h 29.

Internet sudah banyak membawa perubahan pada dunia, contohnya pola pikir, aktivitas, pola hidup dan tingkah kebiasaan. Kehidupan manusia terkadang ada saja yang berbuat pelanggaran hukum dalam penggunaan internet. Menyangkut permasalahan hukum yang kerap terjadi ketika menyampaikan informasi secara elektronik adalah seperti melakukan ujaran kebencian di media sosial baik *WhatsApp*, *Facebook*, *Youtube* dan lain lain.⁹

Urgensi permasalahan ini terletak pada dampak sosial dan politik yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian. Dalam era digital, penyebaran informasi yang cepat dan luas membuat ujaran kebencian lebih mudah tersebar, sehingga menuntut respons hukum yang cepat dan tepat. Daya tarik permasalahan ini juga terletak pada dinamika antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan meningkatnya perkara ujaran kebencian, penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan menangani perkara-perkara ini dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi debat publik serta kebijakan di masa depan, dalam konteks sosial yang semakin terpolarisasi, ujaran kebencian tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga isu kemanusiaan yang dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat. Dengan adanya berbagai perkara yang melibatkan tokoh publik, politisi, dan masyarakat umum, penting untuk memahami bagaimana putusan pengadilan dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis mendalam tentang dampak putusan

⁹ Budi Suhariyanto, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*," 2012, h 2.

pengadilan terhadap dinamika sosial dan politik di Indonesia.

Daya tarik permasalahan ini juga terletak pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Dalam era digital, di mana informasi dan opini dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial, reaksi publik terhadap putusan pengadilan menjadi sangat signifikan. Pembahasan ini akan mengeksplorasi bagaimana seputar perkara-perkara ujaran kebencian mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menganalisis berbagai perspektif yang muncul, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Indonesia menanggapi isu-isu sensitif dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kebijakan publik di masa depan.

Pembahasan ini juga akan menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani perkara ujaran kebencian. Dalam banyak perkara, terdapat ketidakjelasan dalam definisi dan batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Dengan menganalisis putusan pengadilan, pembahasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat potensi dampak negatif dari ujaran kebencian terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik di Indonesia.

Urgensi dan daya tarik permasalahan ini juga terletak pada relevansinya dengan konteks global. Di banyak negara, isu ujaran kebencian menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Dengan menganalisis perkara-perkara di Indonesia, pembahasan ini tidak hanya

memberikan kontribusi terhadap pemahaman lokal, tetapi juga menawarkan perspektif yang dapat diaplikasikan dalam konteks internasional. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan yang serupa di negara lain.

Berbagai tokoh akademik dan praktisi hukum telah memberikan pandangan mereka mengenai isu ini. Misalnya, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa undang-undang yang ada saat ini belum cukup efektif dalam menangani perkara ujaran kebencian, dan perlu adanya revisi untuk memperjelas definisi serta sanksi yang lebih tegas. Di sisi lain, para sosiolog menyoroti dampak sosial dari ujaran kebencian, yang dapat memperburuk polarisasi di masyarakat. Diskusi ini juga mencakup pandangan tentang bagaimana media sosial berperan dalam mempercepat penyebaran ujaran kebencian dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan pengadilan.

Diskusi akademik mengenai perkara ujaran kebencian di Indonesia telah melibatkan berbagai perspektif dari ahli hukum, sosiolog, dan ilmuwan politik. Salah satu fokus utama dalam diskusi ini adalah bagaimana undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks perkara ujaran kebencian. Beberapa akademisi berpendapat bahwa undang-undang ini sering kali digunakan secara selektif, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan pengekangan kebebasan berekspresi. Dalam pembahasan ini, analisis terhadap putusan pengadilan akan mengungkapkan sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan secara konsisten dan adil, serta dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap

keadilan hukum.

Diskusi akademik juga mencakup peran media dalam membentuk narasi seputar perkara ujaran kebencian. Penelitian oleh Glenda Melina Windyastari dan Melly Maluhu P. S.Os, Msi menunjukkan bahwa media sering kali berperan sebagai penggiring opini publik, yang dapat memperkuat atau meredakan ketegangan sosial. Dalam konteks ini, pembahasan ini akan menganalisis bagaimana media meliput perkara-perkara ujaran kebencian. Dengan memahami peran media, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana informasi dan disinformasi dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap putusan pengadilan.

Diskusi akademik juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani perkara ujaran kebencian. Beberapa peneliti, seperti Dr. Julio Castor Achmadi, mengemukakan bahwa ketidakjelasan dalam definisi ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi sering kali menyebabkan kebingungan di kalangan penegak hukum. Dalam pembahasan ini, analisis terhadap putusan pengadilan akan membantu mengidentifikasi pola-pola dalam penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum.

Diskusi akademik mengenai isu ini juga mencakup perspektif internasional. Banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam menangani ujaran kebencian, dan pengalaman Indonesia dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara lain. Dalam disertasi ini, analisis terhadap putusan pengadilan di Indonesia akan

dibandingkan dengan praktik di negara lain, seperti Jerman dan Amerika Serikat, yang memiliki pendekatan berbeda terhadap kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diskusi global mengenai isu-isu hukum dan sosial yang kompleks ini.

Pemosisian penelitian ini sangat penting dalam konteks perkembangan hukum dan sosial di Indonesia. Dengan menganalisis putusan pengadilan terkait perkara ujaran kebencian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat. Penegasan pentingnya masalah ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban ujaran kebencian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Pemosisian pembahasan ini sangat strategis dalam konteks perkembangan sosial dan hukum di Indonesia mengalami berbagai peristiwa politik dan sosial yang memicu meningkatnya perkara ujaran kebencian, baik di media sosial maupun dalam interaksi sehari-hari. Penelitian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan sebagai cerminan dari respons hukum terhadap fenomena sosial yang kompleks ini. Dengan demikian, pembahasan ini berupaya untuk mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, yang sering kali kurang menyoroti hubungan antara keputusan hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.

Penegasan pentingnya masalah ini untuk diteliti terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana sistem peradilan berfungsi dalam konteks ujaran kebencian. Dalam banyak perkara, putusan pengadilan tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan preseden hukum yang dapat mempengaruhi kebijakan publik dan norma sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan akan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan bagaimana masyarakat merespons keputusan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian. Dalam konteks masyarakat yang semakin terpolarisasi, pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana putusan pengadilan saling mempengaruhi dapat membantu dalam merumuskan strategi untuk membangun kohesi sosial. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana opini publik terbentuk dan berubah seiring dengan perkembangan perkara-perkara ini, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani isu-isu sensitif. Dengan demikian, disertasi ini tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademik, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi masyarakat dan pembuat kebijakan.

Pemosisian penelitian ini dalam konteks global juga sangat relevan. Dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap isu ujaran kebencian dan kebebasan

berekspresi, pengalaman Indonesia dapat memberikan pelajaran berharga bagi negara lain yang menghadapi tantangan serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk konteks lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam diskursus internasional mengenai hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi, dengan demikian, analisis ini tidak hanya relevan untuk memahami konteks hukum di Indonesia.

Ujaran kebencian adalah suatu tindak komunikasi oleh seseorang atau kelompok berupa provokasi, hasutan, hinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, kepada orang atau kelompok lain yang berhubungan dengan SARA, cacat, orientasi seksual, dan lain-lain. Dalam artian hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan atau pertunjukan yang dilarang, dikarenakan bisa menimbulkan tindak kekerasan, prasangka dari pihak pelaku maupun korbannya, dan media yang dipakai biasanya adalah internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.¹⁰ Ujaran kebencian merupakan problem umum yang dihadapi pada tiap-tiap negara yang berdemokrasi. Tantangannya bisa saja lebih serius pada tingkat komunal yang lebih tinggi, seperti di Indonesia, di mana ancaman ujaran kebencian tidak hanya dipandang atas korelasi antara ujaran kebencian dengan kekerasan aktual saja, melainkan dampak yang lebih luas lagi hingga bisa saja menimbulkan terjadinya eskalasi konflik. Dan faktor yang mempengaruhi berkembangnya informasi yang bermuatan kebencian, yakni literasi publik terhadap informasi di media sosial dinilai masih rendah, dan juga motif serta kekuasaan juga menjadi salah satu faktor utama penyebaran ujaran kebencian di internet. Dan penyelesaian

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, "*Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*," 2009, h 38.

masalah ujaran kebencian memang selalu terikat dengan pasal karet (pasal 27, 28, dan 29 UU ITE) yang tidak pernah berhenti, pasal ini seolah menjadi momok yang menakutkan, bahkan bisa dijadikan sarana untuk balas dendam, mengkritik, memenangkan suatu perkara, sampai menjadi sengketa politik serta bisa juga cara orang untuk memenjarakan orang lain. Ditambah lagi dengan berbedanya pemahaman dari penegak hukum mengenai pasal –pasal yang diterapkan dalam menyelesaikan perkara ujaran kebencian. Menurut data yang ada bahwa perkara ujaran kebencian di Pengadilan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pasal yang disangkakan adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE.¹¹ Dan menurut peneliti bahwa undang - undang ini saja tidak cukup untuk menangani masalah ujaran kebencian. Karena undang – undang ini bukan undang - undang yang membicarakan ujaran kebencian secara khusus. Perlu ada regulasi yang benar – benar mengatur tentang ujaran kebencian sehingga masyarakat/ penegak hukum bisa secara jelas kriteria dan bentuk ujaran kebencian itu sendiri. Dan juga dampak dari ketidakjelasan tentang kriteria ujaran kebencian itu pula banyak mengandung perbedaan pendapat di masyarakat.

Dalam setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat/49: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن

¹¹ Tiara Kumalasari, “Konsep ‘Antargolongan’ dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019). h. 5

نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa aturan Islam hanya ada untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, bukan untuk kemudharatan mereka. Segala yang mendatangkan kebahagiaan bagi umat manusia adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Sementara segala sesuatu yang mendatangkan kemudharatan atau penderitaan bagi manusia merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks negara Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki peraturan yang mengatur perbuatan ujaran yang bermuatan kebencian dalam suatu bentuk undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) dalam Pasal 28 ayat(2) yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”.¹²

¹² Undang-Undang R.I. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Data Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika), h.44.

Adapun dalam Al-Qur'an ayat yang mengingatkan umat Islam untuk berbicara dengan baik dan menghindari perkataan yang dapat menimbulkan perselisihan, termasuk ujaran kebencian. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Isra/17: 53:

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
عَدُوًّا مُّبِينًا

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.

Makna dan konteks ayat perintah untuk berbicara baik, ayat ini menekankan pentingnya ucapan yang baik dan sopan. Dalam konteks sosial, ini menunjukkan bahwa komunikasi yang positif dapat membangun hubungan yang harmonis dan menghindari konflik. Peringatan terhadap setan ayat ini juga mengingatkan bahwa setan berusaha menimbulkan perselisihan dan kebencian di antara manusia. Ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan konflik sering kali dipicu oleh pengaruh negatif yang dapat merusak hubungan antarindividu. Ujaran Kebencian sebagai Penyebab Perselisihan: Ujaran kebencian, yang sering kali berupa kata-kata yang menyakitkan atau merendahkan, dapat menciptakan ketegangan dan konflik di masyarakat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ucapan yang buruk dapat memperburuk situasi dan menimbulkan perpecahan. Pentingnya etika berbicara dalam konteks ini, ayat tersebut mengajak umat untuk menjaga etika dalam berkomunikasi, terutama di era digital di mana ujaran kebencian dapat dengan mudah menyebar melalui media sosial. Mengucapkan kata-kata yang baik adalah

langkah preventif untuk menghindari konflik dan menjaga kedamaian. Membangun kesadaran ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membangun kesadaran di masyarakat tentang pentingnya berbicara dengan baik dan menghindari ujaran kebencian. Ini relevan dalam konteks interaksi sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Peran individu dalam masyarakat setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada lingkungan sosial yang positif. Dengan mengedepankan ucapan yang baik, kita dapat menciptakan suasana yang lebih damai dan harmonis. Surah Al-Isra ayat 53 memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya ucapan yang baik dan peringatan terhadap bahaya ujaran kebencian. Dalam konteks sosial, ayat ini mengajak kita untuk berkomunikasi dengan cara yang membangun, menghindari konflik, dan menjaga hubungan antarindividu. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

Ada juga ayat yang mengajarkan untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan kebaikan, yang dapat diterapkan dalam konteks ujaran kebencian. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah/2: 194:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.

Makna dan konteks ayat prinsip pembalasan yang proporsional, ayat ini menekankan prinsip pembalasan yang adil dan proporsional. Dalam konteks konflik, ini menunjukkan bahwa tindakan balasan harus sebanding dengan serangan yang diterima, bukan berlebihan. Konteks perang dan pertahanan diri ayat ini diturunkan dalam konteks peperangan dan pertahanan diri, di mana umat Islam diizinkan untuk membela diri jika diserang. Namun, prinsip yang terkandung di dalamnya juga dapat diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas, termasuk dalam hal ujaran kebencian. Ujaran kebencian sebagai serangan ujaran kebencian dapat dianggap sebagai bentuk serangan verbal yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks ini, ayat ini mengingatkan kita bahwa respons terhadap serangan verbal harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Menghindari siklus kebencian meskipun ayat ini mengizinkan pembalasan, penting untuk diingat bahwa membalas ujaran kebencian dengan kebencian lainnya hanya akan memperburuk situasi. Ayat ini dapat diinterpretasikan sebagai dorongan untuk merespons dengan cara yang lebih konstruktif dan tidak terjebak dalam siklus kebencian. Pentingnya toleransi dan dialog dalam konteks masyarakat yang beragam, ayat ini mengajak kita untuk mengedepankan toleransi dan dialog daripada membalas dengan kebencian. Membangun komunikasi yang baik dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antarindividu. Peran Individu dalam Masyarakat: Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk merespons ujaran kebencian dengan cara yang tidak memperburuk keadaan. Ini mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi dan komitmen untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai. Surah Al-

Baqarah ayat 194 memberikan pesan yang penting tentang prinsip pembalasan yang adil dan proporsional, serta mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam siklus kebencian. Dalam konteks ujaran kebencian, ayat ini mendorong kita untuk merespons dengan bijaksana dan konstruktif, serta mengedepankan dialog dan toleransi. Dengan memahami dan menerapkan ajaran ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan damai.

Adapun hadis yang menekankan pentingnya menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti orang lain, termasuk ujaran kebencian. HR Bukhari dan Muslim:

قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

“Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah”. (Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim)

Adapun hadis lain yang menunjukkan bahwa seorang Muslim yang baik harus berbicara dengan baik dan menghindari perkataan yang dapat menyakiti orang lain. HR Abu Dawud:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Siapa pun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam.” (Hadis riwayat Abu Dawud)

Adapun hadis yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga hubungan baik dan menghindari perasaan negatif yang dapat memicu ujaran kebencian. HR Muslim:

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض،
 وكونوا عباد الله إخواناً. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا
 يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَهُنَا – يُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ
 أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

“Jangan kalian saling hasad, jangan saling melakukan najasy, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi, jangan sebagian kalian membeli barang yang telah dibeli orang lain, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara muslim bagi lainnya, karenanya jangan dia menzhaliminya, jangan menghinanya, jangan berdusta kepadanya, dan jangan merendharkannya. Ketakwaan itu di sini -beliau menunjuk ke dadanya dan beliau mengucapkannya 3 kali-. Cukuplah seorang muslim dikatakan jelek akhlaknya jika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim diharamkan mengganggu darah, harta, dan kehormatan muslim lainnya.”
 (Hadis Riwayat Muslim)

Tujuan penegakan hukum adalah menertibkan masyarakat demi berjalannya kepastian hukum yang ada. Faktor penegakan hukum tidak bisa berjalan secara optimal salah satunya adalah faktor penegak hukum itu sendiri. Disparitas putusan hakim dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas putusan

hakim.¹³

Masalah ujaran kebencian memang bisa dikatakan sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau golongan yang bisa berupa provokasi, hinaan, hasutan, kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, *body shaming*, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian ini banyak sekali menjadi perdebatan khususnya mencakup hal penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, menghasut, memprovokasi, dan penyebaran berita bohong. Sehingga ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi yang berhubungan dengan perkara ujaran kebencian seperti penelitian M. Rizki Kurniawan Fareza yang berjudul “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Menurut UU Nomor 19 2016 Tentang dan Transaksi Elektronik*.”¹⁴ Kemudian penelitian Glenda Melina Windyastari dan Melly Maluhu P. S.Os, Msi, berjudul “*Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Mengenai Ujaran Kebencian Ahmad Dhani di Media Sosial Twitter)*,”¹⁵ kemudian penelitian F.P. Alviolita dan B. N. Arief, berjudul “*Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.*”¹⁶.

¹³ Rif'ah Roihanah, “Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan,” *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): h. 39.

¹⁴ Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, “Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019). h. 23

¹⁵ Glenda Melina Windyastari, “Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Mengenai Ujaran Kebencian Ahmad Dhani Di Media Sosial Twitter)” (PhD Thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2019).h. 30

¹⁶ Fifi Praseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): h. 48.

kemudian penelitian Muhammad Fuad Arief, berjudul “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial.*”¹⁷ Kemudian penelitian Julianus Mangampa, (Tesis Unhas 2020) , berjudul “*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar,*”¹⁸. Kemudian penelitian Julio Castor Achmadi (Disertasi UI, Depok 2016),” berjudul “*Kajian Yuridis Empiris Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Online dalam Konteks Kemerdekaan Dalam Berekspresi,*”¹⁹ kemudian penelitian Habiburokhman (Disertasi), berjudul “*Pembangunan Model Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Modernisasi Pertanggungjawaban Pidana Dengan Keadilan Restoratif*”.²⁰

Kriteria utama yang membuat kelima kasus ini ideal untuk penelitian, dengan alasan yang didasarkan pada relevansi hukum Islam, variasi putusan, dampak sosial, dan potensi kontribusi akademik. Setiap kriteria dijelaskan secara ringkas namun mendalam.

1. Relevansi langsung dengan prinsip hukum Islam

Kasus-kasus ini melibatkan ujaran yang dianggap melanggar norma Islam, seperti penghinaan terhadap Nabi Muhammad, Al-Quran, atau simbol-simbol

¹⁷ Muhammad Fuad ARIEF, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial” (masters, Universitas Jenderal Soedirman, 2022) h. 76

¹⁸ Julianus Mangampa, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar” (masters, Universitas Hasanuddin, 2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2290/>. h. 12

¹⁹ Author Julio Castor Achmadi, “Kajian Yuridis Empiris Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Online Dalam Konteks Kemerdekaan Dalam Berekspresi = Juridical Empirical Studies about Online Hate Speech in Freedom of Expression s Context,” Universitas Indonesia Library (Universitas Indonesia, 2016), <https://lib.ui.ac.id>. h. 13

²⁰ Habiburrokhman, “Pembangunan Model Penegagaan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Modernisasi Pertanggungjawaban Pidana Dengan Keadilan Restoratif” (jakarta, sebelas maret, 2022). h. 24

agama, yang dapat dikategorikan sebagai *ghibah* atau *qadzaf*.

Kelima kasus ini menyediakan data primer untuk membandingkan interpretasi *syariat* terhadap ujaran kebencian, yang jarang dalam literatur hukum Islam Indonesia, sehingga memperkaya diskusi tentang "hukum Islam progresif" vs. "konservatif".

2. Variasi dalam putusan dan respons hukum

Kasus-kasus ini menunjukkan spektrum putusan, dari pidana hingga pembatalan, yang memungkinkan analisis bagaimana perspektif hukum Islam memengaruhi hakim atau opini publik.

Variasi ini memungkinkan penelitian komparatif tentang konsistensi penerapan hukum Islam dalam putusan, mengungkap bias potensial dan kontribusi terhadap reformasi hukum di Indonesia.

3. Dampak sosial dan respons umat Islam

Kasus-kasus ini memicu reaksi massal dari komunitas Muslim, seperti demonstrasi atau fatwa, yang mencerminkan penerapan hukum Islam secara sosial. Semua kasus melibatkan protes besar (e.g., Aksi 212 untuk Ahok), menunjukkan bagaimana hukum Islam memobilisasi umat untuk menegakkan norma.

Ini memberikan data empiris untuk mengukur dampak ujaran kebencian pada harmoni sosial, sesuai dengan prinsip Islam tentang "*amar ma'ruf nahi munkar*" (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), dan membantu memprediksi risiko polarisasi agama di Indonesia.

4. Potensi kontribusi akademik dan praktis

Pemilihan ini memungkinkan penelitian interdisipliner antara hukum,

sosiologi, dan studi Islam, dengan akses mudah ke data (putusan pengadilan, fatwa MUI, media). Kasus-kasus ini terjadi dalam dekade terakhir, memungkinkan analisis tren digital (media sosial) dalam ujaran kebencian.

Penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan, seperti harmonisasi hukum positif dengan *syariat*, mengatasi kesenjangan antara kebebasan berpendapat (UUD 1945) dan perlindungan agama, yang relevan untuk negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk disertasi dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan bahwa masalah yang ingin dipecahkan adalah :

1. Bagaimana analisis perkara dan pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan di perkara ujaran kebencian dalam aspek hukum Islam?
2. Bagaimana alternatif solusi yuridis, sosiologis dan antropologis dalam perkara ujaran kebencian di Indonesia?
3. Bagaimana pengembangan kebijakan hukum restoratif dalam penanganan perkara ujaran kebencian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terhadap perkara ujaran kebencian di Indonesia ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan terkait perkara ujaran kebencian. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum positif Indonesia dalam putusan mereka, serta bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
2. Melakukan analisis yuridis, sosiologis, dan antropologis terhadap perkara ujaran kebencian di Indonesia ini bertujuan untuk mencari alternatif solusi serta memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perkara ujaran kebencian dari berbagai perspektif. Analisis yuridis akan meneliti aspek hukum yang relevan, analisis sosiologis akan mengeksplorasi dampak sosial dari ujaran kebencian, dan analisis antropologis akan mengkaji konteks budaya yang mempengaruhi fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai isu ujaran kebencian di Indonesia.
3. Mengidentifikasi kebijakan hukum restoratif dalam penanganan perkara ujaran kebencian di Indonesia ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan hukum restoratif yang dapat diterapkan untuk menangani perkara ujaran kebencian secara lebih efektif. Penelitian ini akan mengevaluasi

kebijakan yang ada saat ini dan mengidentifikasi kekurangan serta peluang untuk pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan hukum. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencegah dan menangani ujaran kebencian di masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Signifikansi teoritis

Kontribusi terhadap ilmu hukum: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terkait perkara ujaran kebencian. Dengan menganalisis putusan pengadilan, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum yang ada dan memberikan wawasan baru mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Pengembangan teori hukum sosial: melalui analisis yuridis, sosiologis, dan antropologis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara hukum dan masyarakat. Penelitian ini akan membantu dalam mengembangkan teori hukum sosial yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi perkara ujaran kebencian.

Peningkatan pemahaman tentang ujaran kebencian: penelitian ini juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ujaran kebencian, baik

dari perspektif hukum maupun sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada isu-isu serupa.

2. Signifikansi praktis

Rekomendasi kebijakan hukum: penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi kebijakan hukum sosial yang dapat diterapkan untuk menangani perkara ujaran kebencian secara lebih efektif. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih baik untuk mencegah dan menangani ujaran kebencian, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok di masyarakat.

Panduan bagi praktisi hukum: hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya, dalam memahami dan menangani perkara ujaran kebencian. Dengan memahami pertimbangan hukum yang tepat, diharapkan praktik penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih adil dan konsisten.

Peningkatan kesadaran sosial: penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Dengan memberikan informasi yang jelas dan komprehensif, penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanganan ujaran kebencian di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Menyesuaikan dengan fokus penelitian ini diperlukan penjelasan dari beberapa istilah operasional terkait dengan bahasan ini ;

1. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan adalah putusan yang dinyatakan oleh hakim secara terbuka di pengadilan yang bisa berupa pemidanaan atau bisa jadi bebas atau terlepas dari segala tuntutan hukum dalam hal juga menurut apa yang sudah diatur dalam undang-undang.²¹

Putusan pengadilan merujuk pada keputusan resmi yang diambil oleh pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Ini mencakup analisis terhadap jenis putusan (misalnya, vonis bersalah atau tidak bersalah), sanksi yang dijatuhkan, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan.

2. Ujaran kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah setiap bentuk komunikasi, baik lisan, tulisan, maupun simbolik, yang mengandung unsur kebencian, penghinaan, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu, seperti ras, etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik lainnya. Ujaran kebencian dapat menciptakan lingkungan yang tidak aman, memicu kekerasan, dan merusak kohesi sosial.

Ujaran kebencian tidak hanya terbatas pada pernyataan yang bersifat langsung dan eksplisit, tetapi juga mencakup insinuasi, stereotip, dan ungkapan yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks hukum, ujaran kebencian sering kali diatur dalam undang-undang

²¹ Undang – Undang no. 8 Tahun 1981

yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi.

Ujaran kebencian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, atau menghasut, dan penyebaran berita bohong. Sedangkan menurut Kapolri yang dimaksud dengan ujaran kebencian menurut surat edaran Kapolri Nomor SE/ 06/ X/ 2015 adalah sebagaimana dijelaskan bahwa ujaran kebencian adalah berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain; 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik, 3. Penistaan, 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi, 6. Menghasut, 7. Menyebarkan berita bohong.²² Adapun menurut peneliti, yang dimaksud dengan ujaran kebencian itu adalah suatu tindakan oleh individu atau golongan berupa provokasi, hinaan, hasutan, kepada individu atau golongan lain yang lebih berkaitan dengan perbedaan ras, agama, keyakinan, etnis, gender, orientasi seks dan cacat fisik.

United Nations (UN): Dalam laporan yang dikeluarkan oleh UN, ujaran kebencian didefinisikan sebagai "setiap bentuk komunikasi yang menyerang atau mendiskreditkan individu atau kelompok berdasarkan atribut tertentu." Laporan ini menekankan pentingnya melindungi kebebasan berekspresi sambil mengatasi dampak negatif dari ujaran kebencian.

European Court of Human Rights (ECHR): Dalam putusannya, ECHR menyatakan bahwa ujaran kebencian adalah "setiap pernyataan yang bertujuan

²² Surat Edaran Kapolri no. SE/06/X/2015 huruf f, h 3

untuk merendahkan martabat individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu." Pengadilan ini menekankan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi tidak mencakup ujaran kebencian yang dapat memicu kekerasan atau kebencian.

American Bar Association (ABA): ABA mendefinisikan ujaran kebencian sebagai "komunikasi yang menyerang atau merendahkan individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu." Definisi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, termasuk media sosial, yang dapat memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): Pasal 20 dari ICCPR menyatakan bahwa "setiap propaganda untuk perang dan setiap ajakan untuk melakukan kebencian nasional, ras, atau agama yang dapat memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan adalah dilarang oleh hukum." Ini menunjukkan bahwa ujaran kebencian diakui secara internasional sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan.

Buku "*Hate Speech: A Global Perspective*" oleh Susan Benesch: Dalam buku ini, Benesch menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat berfungsi sebagai alat untuk menstigmatisasi dan mendiskriminasi kelompok tertentu, serta dapat berkontribusi pada kekerasan dan konflik sosial.

Merujuk pada *Oxford English Dictionary (OED)* Robert Post, salah satu ilmuwan yang dalam diskursus ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai ; *Speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*. Definisi ini mengandung dua aspek, yang pertama berkaitan

dengan substansi atau konten ujaran (*speech*) dan yang kedua berkaitan dengan jenis kelompok yang disasar sebuah ujaran yang bisa dikatakan *hate* (kebencian). Bila yang pertama ia mengekspresikan perasaan kebencian atau intoleransi yang bersifat ekstrim dan yang kedua perasaan tersebut ditujukan kepada kelompok lain berdasarkan identitas mereka seperti ras dan orientasi seksual.

Dalam hukum Islam penghinaan adalah terjemahan dari kata *Ihtiqar* yang artinya meremehkan, maksudnya penghinaan terhadap orang lain yang bisa berupa kata – kata, peragaan, gambar- gambar, yang kemudian orang yang dihina menjadi malu, menurut MUI ada lima materi ujaran kebencian yakni, fitnah, ujaran kebencian SARA, informasi tidak benar, konten pornografi dan konten palsu.

3. Hukum restoratif

Hukum restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemenuhan keadilan melalui rekonsiliasi, tanggung jawab, dan rehabilitasi, sehingga menghasilkan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Hukum restoratif berorientasi pada upaya memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan harmoni sosial dengan melibatkan ketiga pihak utama: pelaku, korban, dan masyarakat.²³

F. Penelitian Terdahulu

²³ Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice*. (Good Books. 2002) h. 34

Berikut adalah tabel yang merangkum informasi mengenai penelitian-penelitian yang relevan dengan disertasi "Analisis putusan pengadilan terhadap perkara ujaran kebencian di Indonesia dalam perspektif hukum Islam "

1. M. Rizki Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Menurut UU Nomor 19 2016 Tentang dan Transaksi Elektronik*²⁴. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap UU Nomor 19 tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring sosial adalah jika UU ini menimbulkan dosa dan pelanggaran maka pelaku dikenakan ta'zir dan bisa berlaku jika dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meski bukan maksiat, perbuatan ini termasuk berbahaya/merugikan kepentingan umum atau tergolong jarimah dan bisa dijerat hukuman. Penelitian ini termasuk *Library Research*. Studi dokumen dengan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penyebaran kebencian lalu dianalisis dengan metode induktif.
2. Glenda Melina Windyastari dan Melly Maluhu P. S.Os, Msi, *Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Mengenai Ujaran Kebencian Ahmad Dhani di Media Sosial Twitter)*²⁵, Penelitian ini ingin mengetahui fenomena ujaran kebencian di media sosial lewat cuitan Ahmad Dhani pada akun Media sosial Twitter @ahmaddhaniprast yang dapat disaksikan di ruang media, objek media, dokumen media dan

²⁴ Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, "Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

²⁵ Glenda Melina Windyastari, "Fenomena Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Etnografi Virtual Mengenai Ujaran Kebencian Ahmad Dhani Di Media Sosial Twitter)" (PhD Thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2019).

pengalaman media. Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan studi *Etnografi Virtual* dengan proses pemilihan informasi memakai purposive sampling. Pengumpulan data dengan teknik observasi partisipan, wawancara, analisa dokumen dengan teknis analisa dan *model Creswell*. Hasilnya adalah cuitan ujaran kebencian mengandung nilai agama, nilai politik dan nilai identitas dengan tanda yang negatif yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Dan masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial agar terhindar dari budaya ujaran kebencian yang sudah ada diatur pada pasal UU ITE.

3. F.P. Alviolita dan B. N. Arief, *Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*²⁶. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Namun beberapa kasus di Indonesia terkait pemberian kritik dan komentar berujung pada pemidanaan seseorang. Dinamika pembaharuan pengaturan rumusan tindak pidana pencemaran nama baik di luar KUHP yaitu UU ITE belum mampu mengakomodir permasalahan tersebut, karena tidak adanya pembatasan dan pengaturan yang jelas sehingga dalam penerapan pasal tersebut menimbulkan pasal yang multitafsir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi dalam penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik saat ini dan yang akan datang. Metode penelitian

²⁶ Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 130.

yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan kajian komparatif dengan beberapa negara yang telah membuat perumusan pengatur secara tegas dan rinci mengenai perbuatan yang dapat dipidana beserta alasan pembenar tindak pidana pencemaran nama baik, maka dibutuhkan suatu kebijakan formulasi dalam hukum pidana untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat masyarakat di masa yang akan datang sebagai wujud dari pembaharuan hukum pidana.

4. Muhammad Fuad Arief, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial*²⁷. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai sebagai upaya terakhir penerapan sanksi pidana (ultimum remedium). Penegakan hukum ujaran kebencian dilakukan melalui proses pembuktian unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak kebebasan berpendapat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dibatasi meskipun telah dijamin oleh ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Tahun 1945. Hambatanhambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor

²⁷ Muhammad Fuad ARIEF, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial" (masters, Universitas Jenderal Soedirman, 2022), <http://repository.unsoed.ac.id/19088/>.

masyarakat dan faktor budaya.

5. Julianus Mangampa, (Tesis Unhas 2020) ,” *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar*, ”²⁸ dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, hanya perkara tertentu saja yang dilanjutkan oleh Penyidik Polrestabes Makassar ke Pengadilan, sementara perkara dimana para pihak sepakat untuk berdamai, maka diselesaikan dengan pendekatan restoratif Justice oleh pihak Penyidik. Penegakan hukum atas tindak pidana semestinya dapat dilalui dengan jalur non litigasi dengan pendekatan restoratif Justice agar tercipta keadilan dan keseimbangan bagi pelaku serta korbannya. Selain itu dapat juga lewat *Litigasi* (Pengadilan) yaitu pengambilan keputusan lewat Majelis Hakim terhadap suatu kasus yang ditangani dan mendengarkan dakwaan, tuntutan JPU, mendengarkan pembelaan dari terdakwa atau Pengacaranya, serta saksi- saksi sampai kepada dasar hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat dan memiliki rasa keadilan.
6. Julio Castor Achmadi (Disertasi UI, Depok 2016),” *Kajian Yuridis Empiris Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Online dalam Konteks*

²⁸ Julianus Mangampa, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar” (masters, Universitas Hasanuddin, 2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/2290/>.

Kemerdekaan Dalam Berekspresi,²⁹ dalam disertasinya Dia menganalisa jaminan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia dalam melangsungkan hak kemerdekaan berekspresi yang merupakan Hak Asasi Manusia. Ketika ujaran kebencian banyak terjadi di sosial media, dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa hukum di Indonesia bisa menjamin penggiat sosial media untuk bebas berekspresi, namun disamping itu hukum memberi kewajiban bagi pengguna sosial media lainnya untuk menghargai hak orang lain juga.

7. Habiburokhman (Disertasi),” *Pembangunan Model Penegakan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Modernisasi Pertanggungjawaban Pidana Dengan Keadilan Restoratif*”³⁰. Hasil penelitiannya adalah bahwa penegakan hukum ujaran kebencian belum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan bertentangan pula dengan keadilan prosedural dan keadilan hukum, karena terpengaruh *doktrin monistis* berhaluan *positivistik*. Pada praktik Peradilan, pemenuhan unsur kesalahan ujaran kebencian didasarkan pada pendekatan Subjektif, hingga menjadi bias dalam pemenuhan unturnya. Perlu modernisasi pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada *doktrin dualistik* dan keadilan *restoratif* yang akan melahirkan keadilan substansial melalui

²⁹ Author Julio Castor Achmadi, “Kajian Yuridis Empiris Terhadap Peristiwa Ujaran Kebencian Online Dalam Konteks Kemerdekaan Dalam Berekspresi = Juridical Empirical Studies about Online Hate Speech in Freedom of Expression s Context,” Universitas Indonesia Library (Universitas Indonesia, 2016), <https://lib.ui.ac.id>.

³⁰ Habiburrokhman, “Pembangunan Model Penegakkan Hukum Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Modernisasi Pertanggungjawaban Pidana Dengan Keadilan Restoratif” (jakarta, sebelas maret, 2022).

pendekatan *Non penal*, yakni sebagai ultimatum remedium demi tercapainya perdamaian yang berujung pemulihan. Dengan keadilan restoratif, sifat ketercelaan dengan sendirinya akan gugur. Utamakan restorasi dulu daripada penghukuman. Bila memang restorasi tak bisa diterapkan barulah hukum pidana ditegakkan.

Ringkasan Perbedaan Mendasar Disertasi ini akan menekankan analisis putusan pengadilan dan pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam memutuskan suatu perkara serta persepsi masyarakat mengenai ujaran kebencian, yang merupakan pendekatan yang lebih luas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek hukum, kebijakan, atau fenomena di media sosial tertentu. Dengan demikian, disertasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pemahaman mengenai interaksi antara hukum, masyarakat, dan media dalam konteks ujaran kebencian di Indonesia.

G. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Hukum pidana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam konteks ujaran kebencian, hukum pidana berfungsi untuk melindungi individu dan kelompok dari tindakan yang merugikan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya "Hukum Acara Pidana", menyebutkan "Hukum pidana harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum tidak hanya berfungsi

sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial."³¹

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar. Dalam konteks perkara ujaran kebencian, hukum pidana berperan penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian.

Teori hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam memahami bagaimana sistem hukum berfungsi dalam menanggulangi tindak pidana, termasuk perkara ujaran kebencian. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak tatanan sosial.³² Dalam konteks ini, teori hukum pidana yang relevan dengan analisis putusan pengadilan terhadap perkara ujaran kebencian di Indonesia, khususnya dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan, antara lain pendekatan retributif, rehabilitatif, restoratif, preventif, dan komunitas.

a. Pendekatan retributif

Pendekatan ini berfokus pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelanggaran hukum.³³ Dalam konteks ujaran kebencian, pendekatan retributif dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan sanksi kepada

³¹ Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 2010) h.22

³² Ashworth, A. *Principles of Criminal Law*. (Oxford: Oxford University Press, 2009) h.

³³ Simons, K. W. "The Role of Retribution in Criminal Justice." *Journal of Criminal Law and Criminology*, 98(3), 2008. h. 1001.

pelaku yang telah melanggar norma-norma sosial dan hukum. Menurut Paul Robinson, seorang ahli hukum pidana dari Amerika Serikat, "Hukum pidana harus berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelanggar".³⁴ Pendekatan ini sering kali menjadi dasar bagi putusan pengadilan dalam perkara-perkara ujaran kebencian, di mana pelaku dianggap telah merugikan masyarakat dan individu tertentu.

Dalam konteks ini prinsip legalitas adalah salah satu dasar fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Dalam konteks ujaran kebencian, hal ini berarti bahwa tindakan yang dianggap sebagai ujaran kebencian harus jelas didefinisikan dalam undang-undang agar dapat dikenakan sanksi. Prinsip ini memang menjadi dasar utama hukum pidana modern, termasuk di Indonesia (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

Pasal 1 ayat 1 KUHP :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Dalam konteks ujaran kebencian, Indonesia memiliki payung hukum seperti Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU ITE serta Pasal 156 KUHP yang mengatur larangan penyebaran kebencian.³⁵

Pasal 28 ayat 1 dan 2 :

(1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

³⁴ Robinson, P. H. *Criminal Law: Theoretical, Philosophical, and Comparative Perspectives*. (New York: West Academic Publishing, 1997). h.45

³⁵ UU ITE No. 11 Tahun 2008 (Pasal 28 ayat 1 dan 2)

(2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 156 KUHP :

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Dalam konteks hukum Islam, prinsip ini juga berlaku. Tindakan yang dianggap sebagai dosa atau kejahatan harus memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Misalnya, tindakan yang merusak persatuan umat atau menyebarkan kebencian dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan kasih sayang dan persatuan seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-An'am/6: 108:³⁶

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Rasulullah juga bersabda :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya : *tindakan yang dianggap melanggar harus memiliki dasar jelas*

³⁶ Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 108

dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma' ulama.

Ujaran kebencian yang memicu permusuhan (seperti hinaan terhadap agama) dilarang dalam firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat/49: 11:³⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِبُحْسٍ
الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

b. Pendekatan rehabilitatif

Berbeda dengan pendekatan retributif, pendekatan rehabilitatif menekankan pada sanksi pidana dalam hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam perkara ujaran kebencian, sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan dampak dari tindakan tersebut terhadap masyarakat,³⁸ pemulihan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam konteks hukum Islam, rehabilitasi dapat dilihat sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar memahami dampak dari ujaran kebencian yang dilakukannya. Menurut Abdul Wahid, seorang pakar hukum Islam, "hukum Islam

³⁷ Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11

³⁸ Safa'at, M. Ali. *Analisis Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2018) h.25

tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat".³⁹ Pendekatan ini penting untuk dipertimbangkan dalam penanganan perkara ujaran kebencian, di mana pemahaman dan kesadaran akan dampak sosial dari tindakan tersebut dapat membantu mencegah terulangnya pelanggaran. Sanksi pidana dalam perkara ujaran kebencian di Indonesia bertujuan untuk efek jera (*deterrence*) dan perlindungan masyarakat, hukuman penjara hingga 6 tahun dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) UU ITE.⁴⁰

Pasal 45A ayat 1 dan 2 UU ITE :

(1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

(2) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Dalam hukum Islam, sanksi juga memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan fitnah atau pencemaran nama baik, sanksi dapat berupa hukuman yang dirancang untuk mengembalikan kehormatan korban dan mencegah terulangnya tindakan serupa. Hukuman dalam Islam (*'uqubat*) bertujuan untuk *zajr*

³⁹ Wahid, Abdurrahman. *Islam dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: LKiS, 2005) h.12

⁴⁰ Pasal 45A ayat 1 dan 2 UU ITE.

(pencegahan) dan *islah* (perbaikan). Misalnya, hukuman bagi pelaku fitnah (*qadzaʿ*) diatur dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nur/24: 4-5:⁴¹

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : (4). Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (5). kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Namun, Islam juga mengutamakan *ta'zir* (hukuman *diskresioner*) yang disesuaikan dengan konteks sosial.

c. Pendekatan restoratif

Pendekatan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ujaran kebencian, pendekatan ini dapat melibatkan dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.⁴² Howard Zehr, seorang tokoh dalam teori keadilan restoratif, menyatakan bahwa "Keadilan restoratif berusaha untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan hanya dengan menghukum

⁴¹ Al-Qur'an Surah Al-Nur ayat 4-5

⁴² Mertens, D. M. *Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods*. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014) h. 86

pelaku, tetapi juga dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh".⁴³

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada pentingnya memelihara keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam hukum pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perkara ujaran kebencian, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, alih-alih hanya memberikan hukuman. Keadilan restoratif di Indonesia diatur dalam Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi juga diterapkan dalam perkara dewasa melalui mediasi atau perdamaian.

Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 :

Sistem peradilan pidana anak mengatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama maksimal 24 jam, dan anak yang ditangkap harus ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak atau Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKS) jika ruang khusus belum tersedia.

Dalam perspektif Islam, keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip seperti *taubah* (pertobatan) dan ampunan. Islam mengajarkan bahwa pelaku yang menyesali perbuatannya dan berusaha memperbaiki kesalahan dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam putusannya. Konsep *islah* (rekonsiliasi) dan *taubat* (pertobatan) sangat dianjurkan. Misalnya, dalam perkara

⁴³ Zehr, H. *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Scottsdale, (PA: Herald Press. 1990). h. 52

fitnah, pelaku yang bertobat dan meminta maaf dapat diampuni karena sudah diatur dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nur/24: 22:⁴⁴

وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,*

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda :

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *"Barangsiapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat."* (HR. Muslim).

1) Argumentasi Yuridis

Pendekatan restoratif dalam perkara ujaran kebencian menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif dibandingkan dengan pendekatan retributif yang sering kali berfokus pada hukuman. Dalam konteks hukum, restoratif berupaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hukum, bukan hanya menghukum pelaku. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, baik nasional maupun internasional. Misalnya, dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang

⁴⁴ Al-Qur'an Surah Al-Nur ayat 22

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat ruang untuk mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan restoratif dapat mengurangi beban sistem peradilan, mempercepat proses penyelesaian, dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan mereka.

2) Argumentasi Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, ujaran kebencian sering kali berakar pada ketidakpahaman, stereotip, dan prasangka yang ada dalam masyarakat. Pendekatan restoratif dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menciptakan ruang untuk dialog dan pemahaman antara pelaku dan korban. Proses restoratif memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi bersama. Hal ini dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi di masyarakat. Dengan melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian, pendekatan ini juga dapat membangun rasa tanggung jawab kolektif dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian di masa depan.

3) Argumentasi Filosofis

Secara filosofis, pendekatan restoratif berakar pada nilai-nilai keadilan, pemulihan, dan rekonsiliasi. Konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang memulihkan hubungan yang rusak akibat tindakan tersebut. Dalam konteks ujaran kebencian, yang sering kali menyebabkan trauma dan perpecahan, pendekatan restoratif menawarkan cara untuk mengembalikan harmoni dan saling pengertian. Pendekatan ini sejalan

dengan prinsip-prinsip etika yang menekankan pentingnya empati, pengertian, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, restoratif bukan hanya sekadar metode penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab.

4) Argumentasi Antropologis

Dari sudut pandang antropologis, ujaran kebencian sering kali dipengaruhi oleh konteks budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendekatan restoratif dapat membantu memahami dan menghargai keragaman budaya yang ada, serta mengurangi ketegangan yang muncul akibat perbedaan tersebut. Proses restoratif memungkinkan pelaku dan korban untuk berbagi cerita dan pengalaman, yang dapat membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang budaya masing-masing. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkaya pemahaman antarbudaya dan mendorong toleransi dalam masyarakat yang multikultural.

5) Argumentasi Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan pemulihan yang diajarkan dalam syariat. Konsep *ta'zir* dalam hukum Islam memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan sanksi yang bersifat rehabilitatif dan restoratif, bukan hanya retributif. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga harmoni sosial dan mencegah kerusakan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam kasus ujaran kebencian, pendekatan restoratif dapat dianggap sebagai upaya untuk memulihkan hubungan antar individu dan kelompok, serta mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Selain itu,

prinsip masalah (kemaslahatan) dalam hukum Islam mendorong penyelesaian yang mengutamakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, yang dapat dicapai melalui dialog dan mediasi.

Pendekatan restoratif dalam perkara ujaran kebencian menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan perspektif yuridis, sosiologis, filosofis, antropologis, dan hukum Islam, kita dapat menciptakan sistem penanganan yang tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembangunan masyarakat yang lebih harmonis. Pendekatan ini berpotensi untuk mengurangi dampak negatif dari ujaran kebencian dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam masyarakat yang beragam.

d. Pendekatan preventif

Pendekatan ini berfokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Dalam konteks ujaran kebencian, pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari ujaran kebencian. Menurut Michael Tonry, seorang ahli hukum pidana, "Pencegahan kejahatan harus menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana, dan ini dapat dicapai melalui upaya pendidikan dan intervensi sosial".⁴⁵ Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan agama, di mana pemahaman yang lebih baik tentang toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan dapat mengurangi potensi terjadinya ujaran kebencian. Dalam perspektif Islam, pendekatan ini sangat relevan karena Islam mengajarkan pentingnya

⁴⁵ Tonry, M. *Sentencing Matters*. (New York: Oxford University Press, 1996). h. 35

menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik di antara umat manusia.

1) Dasar-dasar pendekatan preventif dalam Islam

Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga lisan dan perilaku mereka. Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Hujurat/49: 11:⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat ini menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku, serta mengingatkan bahwa tindakan mencela dan mengolok-olok dapat membawa dampak negatif yang lebih besar dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan preventif dalam hukum pidana Islam dapat mencakup pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari ujaran kebencian.⁴⁷

2) Pendidikan dan kesadaran masyarakat

⁴⁶ Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11

⁴⁷ Yahya, M. *Ujaran Kebencian dalam Al-Qur'an*. (Jakarta: PTIQ, 2020) h. 23

Pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah ujaran kebencian. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, dapat berperan dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan pentingnya menjaga keharmonisan sosial.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda:

"Seorang Muslim adalah orang yang selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang mukmin adalah orang yang orang-orang merasa aman dari gangguannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan perilaku adalah bagian dari iman, dan ini menjadi dasar untuk mencegah ujaran kebencian.

3) Peran pemerintah dan penegakan hukum

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam pendekatan preventif ini. Melalui kebijakan dan regulasi yang jelas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung toleransi dan menghukum tindakan yang berpotensi menimbulkan kebencian.⁴⁸ Misalnya, kampanye anti-ujaran kebencian dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya menangani perkara ujaran kebencian dengan bijaksana dapat membantu mencegah terjadinya kejahatan.

e. Pendekatan komunitas

Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam

⁴⁸ Hibatullah, F. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ujaran Kebencian*. (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2020) h. 64

penegakan hukum dan penyelesaian konflik. Dalam konteks hukum Islam, prinsip musyawarah dan konsensus sangat ditekankan. Menurut Muhammad Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer, "Hukum Islam seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses penegakan hukum, sehingga keadilan dapat tercapai secara kolektif".⁴⁹ Pendekatan ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis, di mana masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan menangani perkara ujaran kebencian. Hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks ujaran kebencian, hukum pidana berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Hukum pidana Indonesia mengutamakan kepentingan umum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945). Ujaran kebencian dianggap mengancam keamanan nasional, terutama jika menyasar SARA.

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 :

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dalam Islam, perlindungan terhadap masyarakat adalah salah satu tujuan utama syariah. Ujaran kebencian yang dapat memicu konflik atau kekerasan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Oleh karena itu, tindakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian sejalan dengan prinsip Islam yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep *maqashid syariah* (tujuan syariah) oleh Imam Al-Ghazali

⁴⁹ Syahrur, Muhammad. *Islam dan Kebangkitan Sosial: Sebuah Kajian Kritis*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2003) h. 17

menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ujaran kebencian yang memicu konflik SARA melanggar prinsip ini.⁵⁰

Imam Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menyatakan bahwa hukum Islam bertujuan mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*) lebih utama daripada menarik manfaat.⁵¹

2. Teori hukum Islam

Teori hukum Islam merupakan kajian yang mendalami prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* (konsensus), dan *Qiyas* (analogi). Dalam konteks perkara ujaran kebencian, teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana hukum Islam dapat diterapkan untuk menangani tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar norma-norma sosial.

a. Hukum pidana Islam dan ujaran kebencian

Hukum pidana Islam, atau *al-'uqubat al-Islamiyyah*, merupakan bagian integral dari syariah yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar hukum. Dalam konteks ujaran kebencian, hukum pidana Islam memberikan kerangka untuk menilai dan menindak tindakan yang dapat merusak keharmonisan sosial dan mengancam keselamatan individu atau kelompok. Kajian ini akan membahas prinsip-prinsip hukum pidana Islam yang relevan dengan perkara ujaran kebencian, serta pandangan para ahli mengenai penerapannya.

1) Definisi hukum pidana Islam

⁵⁰ Ibnu Ibrahim, *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama Bahaya Lisan Karya Imam Al Ghazali* (Jakarta: Republik Penerbit, 2012), h. 6.

⁵¹ Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1388 M).

Hukum pidana Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh syariah untuk mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok.

"Hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi hak-hak individu dan kelompok."⁵²

2) Prinsip-prinsip hukum pidana Islam

Prinsip-prinsip utama hukum pidana Islam ini berasal dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan *ijtihad* ulama, yang semuanya bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, dan ketertiban sosial. Ingat, hukum Islam menekankan pencegahan, rehabilitasi, dan keadilan, bukan hukuman semata karena kita semua adalah bagian dari umat yang saling peduli.

a) Prinsip *Hadd* (Hukuman Tetap)

Hadd adalah sanksi pidana yang telah ditetapkan secara pasti oleh Al-Qur'an dan Sunnah untuk kejahatan tertentu, seperti zina (QS. Al-Nur: 2), pencurian (QS. Al-Ma'idah: 38), atau minum *khamar* (QS. Al-Ma'idah: 90). Hukuman ini tidak bisa diubah atau ditambah oleh hakim, ia bersifat objektif dan bertujuan untuk mencegah kerusakan sosial yang serius. Syarat penerapannya ketat, seperti bukti yang kuat (minimal empat saksi untuk zina), untuk menghindari kesalahan.

Ujaran kebencian tidak langsung masuk kategori *hadd*, karena tidak ada sanksi tetap spesifik seperti itu. Namun, jika ujaran ini berkembang menjadi fitnah (penuduhan palsu) yang memenuhi syarat *qadzaf* (QS. Al-Nur: 4), maka *hadd*

⁵² Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

berupa cambukan bisa diterapkan. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa kata-kata kita memiliki dampak besar seperti benih yang bisa tumbuh menjadi pohon konflik. Dengan pendekatan humanis, *hadd* mendorong kita untuk berpikir dua kali sebelum bicara, melindungi martabat orang lain agar kita semua merasa aman dan dihargai.

Ini seperti pagar pembatas di taman kita, ia melindungi, bukan menghukum tanpa alasan. Kita semua pernah tergoda untuk mengatakan sesuatu yang buruk *hadd* memberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan, bukan menghancurkan hidup seseorang.

b) Prinsip *Qisas* (Hukuman Setimpal)

Qisas adalah hukuman yang setimpal untuk kejahatan yang melibatkan kerugian fisik, seperti pembunuhan atau luka (QS. Al-Baqarah: 178-179). Korban atau keluarganya bisa memilih *qisas* (balas dendam) atau menerima *diyat* (ganti rugi). Prinsip ini didasarkan pada keadilan mutlak: "Jiwa dibalas dengan jiwa", tapi dengan opsi maaf untuk mempromosikan perdamaian.

Meskipun ujaran kebencian biasanya tidak fisik, jika kata-kata itu memicu kekerasan yang menyebabkan luka atau kematian, *qisas* bisa diterapkan pada pelaku utama. Namun, dalam konteks kata-kata saja, prinsip ini mengingatkan kita bahwa ujaran kebencian bisa "melukai jiwa" seperti luka fisik. Al-Qur'an mendorong maaf (QS. Al-Shura: 40), sehingga kita bisa memilih dialog daripada balas dendam.

Bayangkan jika setiap kata buruk dibalas dengan kata yang lebih buruk akan ada siklus kebencian. *Qisas* mengajak kita untuk memilih maaf, membangun jembatan pemahaman, dan menjaga hubungan kita sebagai saudara manusia.

c) Prinsip *Diyat* (Ganti Rugi)

Diyat adalah pembayaran ganti rugi kepada korban atau keluarganya untuk kejahatan seperti pembunuhan atau luka (QS. Al-Nisa: 92). Jumlahnya ditentukan berdasarkan Sunnah, seperti 100 ekor unta untuk pembunuhan, dan bisa disesuaikan dengan konteks ekonomi. Ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian dan mencegah dendam berkepanjangan.

Jika ujaran kebencian menyebabkan kerugian psikologis atau sosial (misalnya, reputasi rusak atau trauma emosional), *diyat* bisa diterapkan sebagai kompensasi. Ini membantu korban pulih, sambil mendidik pelaku tentang tanggung jawab kata-kata mereka.

Ini seperti mengganti pecahan gelas yang kita jatuhkan bukan untuk menghukum, tapi untuk memperbaiki. Kita semua bisa salah, dan *diyat* mengajak kita untuk bertanggung jawab dengan cara yang penyembuhan, bukan penghancuran.

d) Prinsip *Ta'zir* (Hukuman Diskresioner)

Ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan ijtihad untuk pelanggaran tanpa sanksi *hadd* atau *qisas* (QS. Al-Ma'idah: 38). Ini bisa berupa nasihat, denda, atau penjara, tergantung pada tingkat kerusakan dan niat pelaku. Tujuannya adalah mendidik dan mencegah pengulangan.

Ini adalah prinsip utama untuk ujaran kebencian, karena tidak ada *hadd* spesifik. Hakim bisa memberikan *ta'zir* seperti peringatan publik atau larangan beraktivitas, berdasarkan ayat seperti QS. Al-Hujurat: 11-12 yang melarang mencela atau mengolok. Ini fleksibel, memungkinkan penyesuaian dengan konteks

modern seperti media sosial.

Ta'zir seperti nasihat dari orang tua yang bijak, ia mendidik kita untuk lebih baik, bukan menghukum tanpa harapan. Kita semua bisa belajar dari kesalahan, dan *ta'zir* memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi.

e) Prinsip *Maslahah 'ammah* (Kepentingan Umum)

Maslahah 'ammah adalah kepentingan publik yang tidak diatur langsung oleh *nash*, tapi diperlukan untuk kesejahteraan umat (seperti menjaga lima *maqasid*: agama, jiwa, akal, keturunan, harta). Ulama seperti Al-Ghazali menggunakannya untuk mengembangkan hukum baru.

Ujaran kebencian mengancam masalah seperti keamanan jiwa dan harmoni sosial, sehingga bisa diatur melalui regulasi baru, seperti kampanye anti-kebencian atau undang-undang yang mencegah diskriminasi.

Ini seperti merawat taman bersama kita semua berkontribusi untuk kebaikan kolektif. *Maslahah* mengingatkan kita bahwa kata-kata kita memengaruhi orang lain, mendorong kita untuk berbicara dengan cinta dan empati.

Prinsip-prinsip umum lainnya seperti keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi.

Keadilan (*Al-'Adl*) yaitu semua hukuman harus adil, tanpa diskriminasi (QS. Al-Ma'idah: 8). Dalam ujaran kebencian, ini berarti mempertimbangkan konteks dan bukti, bukan prasangka.

Pencegahan (*Al-Zajr*) yaitu hukum bertujuan mencegah kejahatan (QS. Al-Baqarah: 208), sehingga ujaran kebencian diatasi dengan pendidikan, bukan kekerasan.

Rehabilitasi dalam Islam menekankan pertobatan dan maaf (QS. Al-Furqan: 70), memberi kesempatan kedua bagi pelaku untuk berubah.

Ujaran kebencian, yang dapat memicu konflik sosial dan kekerasan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam, tindakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip ta'zir. Menurut Yusuf al-Qaradawi, tindakan yang merusak keharmonisan sosial harus ditindak tegas untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

"Tindakan yang merusak keharmonisan sosial harus ditindak tegas, karena dapat menimbulkan dampak yang lebih luas dan berbahaya."⁵³

Hukum pidana Islam juga menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat individu. Menurut Muhammad al-Ghazali, menjaga kehormatan individu adalah tanggung jawab setiap anggota masyarakat. Ujaran kebencian yang menyerang identitas atau keyakinan seseorang jelas melanggar prinsip ini.

"Menjaga kehormatan individu adalah tanggung jawab kita semua, dan setiap tindakan yang merendahkan martabat seseorang harus ditindak."

3) Peran negara dalam penegakan hukum

Negara memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pidana Islam dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Menurut Muhammad Hamidullah, negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan hukum untuk mencegah tindakan yang merusak.

"Negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial,

⁵³ al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999).

serta menegakkan keadilan dalam masyarakat."⁵⁴

Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam konteks perkara ujaran kebencian akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti ujaran kebencian.

Pada era Nabi Muhammad SAW, kasus Ka'ab bin Ashraf yang hukuman mati karena dampak negatif yang luas. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang tokoh Yahudi di Madinah yang awalnya tampak sebagai sekutu, tetapi ia mulai menyebarkan ujaran kebencian yang memprovokasi. Ia mengejek Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, menyebarkan fitnah tentang perang Uhud, dan menginspirasi orang-orang untuk melawan Muslimin. Ujarannya ini tidak hanya kata-kata kosong; ia mempengaruhi banyak orang, termasuk kaumnya sendiri dan bahkan beberapa Muslim yang lemah iman, sehingga menciptakan ketegangan sosial dan ancaman keamanan. Efeknya sangat besar: ia seperti api yang menyebar, memicu permusuhan dan potensi perang saudara. Nabi Muhammad SAW, dengan hati berat, memutuskan untuk menghukumnya mati melalui pembunuhan yang direncanakan oleh beberapa sahabat, seperti Muhammad bin Maslamah. Ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan keputusan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih besar. Dalam Islam, ujaran kebencian yang menyebabkan

⁵⁴ Hamidullah, Muhammad. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. (New Delhi: Adam Publishers, 1989).

fitnah dan bahaya nyata bisa dihukum berat, seperti dalam ayat Al-Qur'an yang melarang menyebarkan keburukan. Ka'ab tidak diberi kesempatan untuk bertobat karena dampak ujarannya sudah terlalu merusak, dan hukuman ini mencegah lebih banyak korban. Ini mengajarkan kita bahwa kata-kata bisa seperti pedang, dan ketika mereka membahayakan komunitas, tindakan pencegahan diperlukan untuk kebaikan bersama.

Kasus kedua Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak dihukum mati karena dampak yang lebih terbatas. Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum Khazraj sebelum Islam, adalah sosok yang masuk Islam tetapi sering disebut sebagai "munafik" karena perilakunya. Ia mengeluarkan ujaran kebencian terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seperti mengejek keputusan Nabi dalam perang dan menyebarkan keraguan di antara pengikutnya. Misalnya, ia pernah berkata bahwa jika kembali ke Madinah, ia akan mengusir yang lemah dan menyambut yang kuat, yang menunjukkan niat buruknya. Ujarannya ini memang menyakiti hati banyak orang dan menciptakan perpecahan, tetapi efeknya tidak sebesar Ka'ab ia memiliki pengikut terbatas, dan Nabi memilih untuk tidak menghukumnya mati agar tidak memperburuk situasi politik di Madinah, di mana ia masih memiliki pengaruh di kalangan tertentu. Nabi Muhammad SAW, dengan bijaksana dan penuh kasih, memaafkannya berkali-kali, bahkan ketika ia meninggal, Nabi mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pengampunan jika dampak negatifnya bisa dikendalikan tanpa hukuman ekstrem. Al-Qur'an mengajarkan untuk memaafkan dan memperbaiki (QS. Al-Imran: 159), dan dalam kasus ini, ujaran Abdullah tidak menyebabkan kerusakan massal seperti yang dilakukan Ka'ab. Efeknya lebih

personal dan bisa diatasi melalui nasihat, bukan hukuman mati, sehingga masyarakat tetap utuh.

Perbedaan utama antara kedua kasus ini adalah skala dampaknya, Ka'ab dihukum mati karena ujarannya seperti racun yang merusak banyak jiwa dan mengancam stabilitas, sementara Abdullah tidak, karena efeknya lebih terbatas dan bisa diperbaiki dengan pendekatan lembut. Ini mengingatkan kita bahwa dalam Islam, hukuman untuk ujaran kebencian bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang melindungi manusia dari bahaya. Sebagai manusia, kita semua bisa salah bicara, tetapi dampak terhadap orang lain yang menentukan konsekuensinya.

b. Pendekatan preventif dalam hukum Islam

Pendekatan preventif dalam hukum Islam, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Abduh, menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kebencian. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih toleran.

"Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam adalah kunci untuk mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kebencian dan konflik."⁵⁵

Pendekatan preventif dalam hukum Islam berfokus pada pencegahan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks perkara ujaran kebencian, pendekatan ini sangat relevan karena dapat membantu mencegah terjadinya konflik sosial dan kekerasan. Kajian ini akan membahas prinsip-prinsip pendekatan preventif dalam hukum

⁵⁵ Abduh, Muhammad. *Islam dan Pendidikan*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2000).

Islam, serta pandangan para ahli mengenai penerapannya.

1) Definisi pendekatan preventif

Pendekatan preventif dalam hukum Islam merujuk pada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum tindakan tersebut dilakukan. Menurut Muhammad al-Ghazali, pencegahan adalah salah satu tujuan utama syariah, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan.

"Pencegahan adalah salah satu tujuan utama syariah, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan."⁵⁶

2) Prinsip-prinsip pendekatan preventif

Pendekatan preventif dalam hukum Islam dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip dasar:

- a) Mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*): prinsip ini menekankan bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat. Dalam konteks ujaran kebencian, tindakan yang dapat memicu konflik harus dihindari.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat: pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kebencian. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang toleran.

"Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam adalah kunci untuk

⁵⁶ Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamic Ethics: A Comparative Study*. (New York: International Institute of Islamic Thought, 1986).

mencegah tindakan yang dapat menimbulkan kebencian dan konflik."⁵⁷

- b) Dialog dan komunikasi: pendekatan preventif juga mencakup upaya untuk membangun dialog dan komunikasi antar kelompok dalam masyarakat. Menurut Fazlur Rahman, dialog yang konstruktif dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik.

"Dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok dalam masyarakat dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencegah konflik."⁵⁸

3) Peran negara dalam pendekatan preventif

Negara memiliki peran penting dalam menerapkan pendekatan preventif. Menurut Muhammad Hamidullah, negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan.

"Negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat."⁵⁹

4) Implementasi pendekatan preventif dalam perkara ujaran kebencian

Dalam konteks perkara ujaran kebencian, pendekatan preventif dapat diterapkan melalui beberapa cara:

- a) Regulasi dan kebijakan: pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang melarang ujaran kebencian dan memberikan sanksi bagi pelanggar. Ini sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam yang

⁵⁷ al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999).

⁵⁸ Rahman, Fazlur. *Islam*. (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

⁵⁹ Hamidullah, Muhammad. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. (New Delhi: Adam Publishers, 1989).

menekankan perlindungan terhadap keharmonisan sosial.

- b) Program pendidikan dan kesadaran: mengadakan program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya toleransi.
- c) Membangun forum dialog: mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka.

Penerapan pendekatan preventif dalam konteks perkara ujaran kebencian akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti ujaran kebencian.

c. Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia

Dalam konteks hukum Islam, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia merupakan salah satu aspek penting yang harus dijaga. Menurut Muhammad al-Juwaini, seorang ulama besar dalam tradisi hukum Islam, setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabatnya. Ujaran kebencian yang menyerang identitas, agama, atau latar belakang seseorang jelas melanggar prinsip ini.

"Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari tindakan yang merendahkan martabatnya."

Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia merupakan

salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Dalam konteks perkara ujaran kebencian, perlindungan ini menjadi sangat penting karena tindakan yang merendahkan atau menyerang identitas seseorang dapat menimbulkan dampak yang luas, baik secara individu maupun sosial. Kajian ini akan membahas prinsip-prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia dalam hukum Islam, serta pandangan para ahli mengenai penerapannya.

1) Definisi kehormatan dan martabat manusia dalam hukum Islam

Kehormatan dan martabat manusia dalam hukum Islam diakui sebagai hak asasi yang harus dilindungi. Menurut Al-Qur'an, setiap individu diciptakan dengan martabat dan kehormatan yang tinggi. Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Isra/17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.*

2) Prinsip perlindungan dalam hukum Islam

Hukum Islam menekankan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia melalui beberapa prinsip:

- a) Larangan fitnah dan ujaran kebencian: hukum Islam melarang tindakan yang dapat merusak reputasi dan kehormatan individu. Menurut Imam Al-Ghazali, fitnah adalah salah satu dosa besar yang

dapat merusak hubungan sosial.

"Fitnah adalah salah satu dosa besar yang dapat merusak hubungan sosial dan kehormatan individu."

- b) Hak untuk dilindungi: setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dari penghinaan dan penyerangan terhadap kehormatan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk kehormatan dan martabat.

"Hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk kehormatan dan martabat."⁶⁰

3) Ujaran kebencian dan dampaknya terhadap kehormatan

Ujaran kebencian dapat memiliki dampak yang merusak terhadap kehormatan individu dan kelompok. Menurut Yusuf al-Qaradawi, tindakan yang merendahkan martabat seseorang tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih besar.

"Tindakan yang merendahkan martabat seseorang tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih besar."⁶¹

4) Peran negara dalam melindungi kehormatan dan martabat

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kehormatan dan martabat warganya. Menurut Muhammad Hamidullah, negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan.

⁶⁰ Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

⁶¹ al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999).

"Negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat."⁶²

5) Implementasi perlindungan dalam perkara ujaran kebencian

Dalam konteks perkara ujaran kebencian, perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat diimplementasikan melalui:

- a) Regulasi hukum: pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang melarang ujaran kebencian dan memberikan sanksi bagi pelanggar, sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam.
- b) Pendidikan dan kesadaran: mengadakan program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati kehormatan dan martabat orang lain.
- c) Membangun forum dialog: mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka.

Penerapan prinsip-prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dalam konteks perkara ujaran kebencian akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti ujaran kebencian.

d. Tanggung jawab sosial dalam hukum Islam

⁶² Hamidullah, Muhammad. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. (New Delhi: Adam Publishers, 1989).

Hukum Islam juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial. Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan mencegah tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan. Dalam konteks ujaran kebencian, masyarakat harus berperan aktif dalam menanggulangi dan melawan ujaran yang dapat memicu konflik.

"Setiap individu dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan mencegah tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan."⁶³

Tanggung jawab sosial dalam hukum Islam merupakan konsep yang menekankan pentingnya individu dan masyarakat untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan menjaga keharmonisan dalam komunitas. Dalam konteks perkara ujaran kebencian, tanggung jawab sosial menjadi sangat relevan karena tindakan yang merugikan orang lain dapat mengganggu stabilitas sosial dan menciptakan ketegangan. Kajian ini akan membahas prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam hukum Islam, serta pandangan para ahli mengenai penerapannya.

1) Definisi tanggung jawab sosial dalam hukum Islam

Tanggung jawab sosial dalam hukum Islam merujuk pada kewajiban individu dan komunitas untuk berperilaku adil dan bertanggung jawab terhadap sesama. Menurut Al-Qur'an, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk

⁶³ al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999).

menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Ma'idah/5:32 :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya ; Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

2) Prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dalam hukum Islam

Tanggung jawab sosial dalam hukum Islam dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip dasar:

- a) Keadilan dan kesetaraan: hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam interaksi sosial. Menurut Muhammad Hamidullah, keadilan adalah salah satu pilar utama dalam syariah yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan.

"Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam syariah yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan."⁶⁴

⁶⁴ Hamidullah, Muhammad. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. (New Delhi: Adam Publishers, 1989).

- b) Kepedulian terhadap sesama: tanggung jawab sosial juga mencakup kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap individu harus berusaha untuk membantu sesama dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat.

"Setiap individu harus berusaha untuk membantu sesama dan berkontribusi pada kebaikan masyarakat."⁶⁵

- c) Pencegahan kerusakan: dalam konteks hukum Islam, mencegah kerusakan adalah tanggung jawab sosial yang penting. Menurut Fazlur Rahman, tindakan yang dapat merugikan masyarakat harus dihindari, dan individu memiliki kewajiban untuk melindungi komunitas dari bahaya.

"Tindakan yang dapat merugikan masyarakat harus dihindari, dan individu memiliki kewajiban untuk melindungi komunitas dari bahaya."⁶⁶

3) Ujaran kebencian dan tanggung jawab sosial

Ujaran kebencian dapat merusak keharmonisan sosial dan menciptakan ketegangan antar kelompok. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial menjadi sangat penting. Menurut Abdul Wahab Khallaf, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik.

"Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan

⁶⁵ al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999).

⁶⁶ Rahman, Fazlur. *Islam*. (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

dalam masyarakat dan menghindari tindakan yang dapat memicu konflik."⁶⁷

4) Peran negara dalam mendorong tanggung jawab sosial

Negara memiliki peran penting dalam mendorong tanggung jawab sosial di masyarakat. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, negara harus menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan.

"Negara harus menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan hukum untuk mencegah tindakan yang merugikan."⁶⁸

5) Implementasi tanggung jawab sosial di perkara ujaran kebencian

Dalam konteks perkara ujaran kebencian, tanggung jawab sosial dapat diimplementasikan melalui beberapa cara:

- a) Regulasi dan kebijakan: pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang melarang ujaran kebencian dan mendorong perilaku yang mendukung keharmonisan sosial.
- b) Program pendidikan dan kesadaran: mengadakan program pendidikan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan dampak negatif dari ujaran kebencian.
- c) Membangun forum dialog: mendorong dialog antar kelompok masyarakat untuk membangun pemahaman dan mengurangi prasangka. Forum ini dapat menjadi tempat bagi individu untuk

⁶⁷ Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

⁶⁸ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993).

berbagi pengalaman dan pandangan, serta mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah yang ada.

- d) Kampanye kesadaran sosial: melaksanakan kampanye yang menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menghindari ujaran kebencian. Kampanye ini dapat melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, pemimpin komunitas, dan media.

Penerapan tanggung jawab sosial dalam konteks hukum Islam di Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam dan kebijakan sosial di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti ujaran kebencian.

e. Peran negara dalam penegakan hukum

Dalam pandangan hukum Islam, negara memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Menurut Muhammad Hamidullah, negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, termasuk dalam menangani perkara ujaran kebencian.

"Negara harus bertindak sebagai pelindung nilai-nilai moral dan sosial, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat."⁶⁹

Peran negara dalam penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dalam konteks perkara ujaran kebencian, ne

⁶⁹ Hamidullah, Muhammad. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. (New Delhi: Adam Publishers, 1989).

gara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang dapat merusak keharmonisan sosial dan mengancam martabat individu. Kajian ini akan membahas peran negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam, serta pandangan para ahli mengenai penerapannya.

1) Definisi peran negara dalam penegakan hukum

Peran negara dalam penegakan hukum mencakup berbagai aspek, termasuk pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurut Thomas Hobbes, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan ketertiban dan melindungi warganya dari ancaman eksternal dan internal.

"Negara adalah kekuatan yang diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan melindungi individu dari ancaman."⁷⁰

2) Prinsip-prinsip penegakan hukum dalam hukum Islam

Dalam konteks hukum Islam, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil dan transparan. Beberapa prinsip dasar yang mendasari penegakan hukum dalam hukum Islam meliputi:

a) Keadilan: keadilan merupakan prinsip utama dalam hukum Islam.

Menurut Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat-Nya untuk berlaku adil dalam semua aspek kehidupan. Dalam firman Allah SWT Q.S.

An-Nisa/4:135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ

⁷⁰ Hobbes, Thomas. *Leviathan*. (London: Andrew Crooke, 1651).

وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوتُمْ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

- b) Perlindungan terhadap hak asasi manusia: negara harus melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak menjadi korban ujaran kebencian. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia.

"Hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi mereka."⁷¹

3) Peran negara dalam mengatasi ujaran kebencian

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi ujaran kebencian melalui berbagai cara, antara lain:

- a) Pembuatan undang-undang: negara harus mengeluarkan undang-undang yang jelas dan tegas mengenai ujaran kebencian. Menurut Abdul Wahab Khallaf, undang-undang harus mencerminkan nilai-

⁷¹ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993).

nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat.

"Undang-undang harus mencerminkan nilai-nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat."⁷²

b) Penegakan hukum yang efektif: penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Menurut Fazlur Rahman, penegakan hukum yang adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

"Penegakan hukum yang adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum."⁷³

c) Pendidikan dan kesadaran masyarakat: negara juga harus berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan pentingnya toleransi. Menurut Yusuf al-Qaradawi, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

"Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghindari konflik."⁷⁴

4) Tantangan dalam penegakan hukum

Meskipun negara memiliki peran penting dalam penegakan hukum, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti:

a) Politik dan kepentingan: terkadang, kepentingan politik dapat

⁷² Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997).

⁷³ Rahman, Fazlur. *Islam*. (Chicago: University of Chicago Press, 1982).

⁷⁴ al-Qaradawi, Yusuf. *Islam dan Tanggung Jawab Sosial*. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 1999).

mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Muhammad Hamidullah, negara harus bebas dari pengaruh politik dalam penegakan hukum.

"Negara harus bebas dari pengaruh politik dalam penegakan hukum untuk menjaga keadilan."⁷⁵

- b) Kurangnya sumber daya: penegakan hukum yang efektif memerlukan sumber daya yang memadai, baik dari segi finansial maupun manusia. Negara harus berinvestasi dalam sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan modern seperti ujaran kebencian, sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum Islam dan kebijakan sosial di Indonesia.

f. Unsur sanksi pidana dalam hukum Islam

Penjelasan dalam teori ini lebih menyoroti aspek hukum dalam Islam (*jarimah*) yang belum memiliki ketentuan yang jelas menurut *syara*. Konsep ini dikenal sebagai *Ta'zir*. Dalam *fiqhi jinayah*, *Ta'zir* merujuk pada jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku *jarimah ta'zir* dalam sistem hukum pidana. *Jarimah ta'zir* sendiri adalah bentuk kejahatan yang hukumannya belum diuraikan secara mendetail dalam Al-Qur'an atau Hadits, sehingga penetapan hukum tersebut

⁷⁵ Hamidullah, Muhammad. *Islamic Law: Its Scope and Equity*. (New Delhi: Adam Publishers, 1989).

diserahkan kepada penguasa atau *ulil amri*.⁷⁶

Konsep *ta'zir* dan *maslahah 'ammah* dalam konteks ujaran kebencian. Ujaran kebencian (*hate speech*) merujuk pada ekspresi verbal atau tulisan yang memicu diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, atau identitas lainnya. Dalam perspektif hukum Islam, *ta'zir* dan *maslahah 'ammah* dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan menangani perilaku ini, terutama ketika tidak ada hukuman *hadd* (pidana tetap) yang langsung berlaku. Penjelasan ini didasarkan pada sumber-sumber klasik seperti kitab-kitab *fiqh* (misalnya, *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi) dan *ushul fiqh* (misalnya, *Al-Mustasfa* karya Al-Ghazali), serta analisis kontemporer dari ulama seperti Yusuf al-Qaradawi.

Ta'zir adalah bentuk hukuman pidana dalam hukum Islam yang diberikan oleh hakim (*qadhi*) berdasarkan kebijaksanaannya (*ijtihad*) untuk pelanggaran yang tidak memiliki sanksi tetap (*hadd*) atau *diyat* (ganti rugi). Kata "*ta'zir*" berasal dari akar kata Arab "*azara*" yang berarti "mencegah" atau "menghukum untuk mendidik". *Ta'zir* bertujuan untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan memelihara kesejahteraan masyarakat (*maslahah*), seperti menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan harmoni.

Konsep ini didasarkan pada Al-Quran (misalnya, QS. Al-Ma'idah: 38, yang menyatakan bahwa hakim dapat menentukan hukuman yang sesuai untuk kejahatan yang tidak diatur *hadd*) dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti hadis

⁷⁶ Hendra Gunawan MA, 'Penerapan Hukuman *Ta'zir* di Indonesia (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman di Lapas Kota Padangsidempuan)', FITRAH:Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2 (2018), h. 5.

tentang hukuman cambuk untuk pencuri yang tidak memenuhi syarat *hadd*. *Ta'zir* bersifat fleksibel, tergantung pada konteks, tingkat kerusakan, dan niat pelaku.

Hukuman *ta'zir* bisa berupa nasihat, denda, penjara, atau hukuman fisik ringan, asalkan tidak melebihi batas *hadd*. Hakim harus mempertimbangkan faktor seperti dampak sosial, rekam jejak pelaku, dan prinsip keadilan (*al-'adl*).

Maslahah 'ammah adalah prinsip dalam *ushul fiqh* yang merujuk pada "kepentingan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran atau Sunnah, tetapi diperlukan untuk kemaslahatan umat". Kata "*mursalah*" berarti "bebas" atau "tidak terikat", menunjukkan bahwa masalah ini tidak didukung oleh dalil tekstual langsung, melainkan melalui *ijtihad* ulama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut ulama seperti Al-Ghazali, *maslahah 'ammah* harus memenuhi syarat: (1) tidak bertentangan dengan *nash* (teks suci), (2) bersifat umum dan mendesak, (3) dapat diukur secara rasional, dan (4) tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Prinsip ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW: "*Laa dharara wa laa dhiraar*" (tidak ada kerusakan dan tidak ada pembalasan kerusakan), yang menekankan perlindungan terhadap kemaslahatan publik.

Maslahah 'ammah digunakan untuk mengembangkan hukum baru dalam isu-isu kontemporer, seperti regulasi teknologi atau kesehatan, dengan tujuan menjaga lima kepentingan dasar (*al-maqasid al-khamsah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ujaran kebencian tidak selalu memiliki hukuman *hadd* langsung dalam Islam (misalnya, tidak seperti *qadzaf* atau fitnah yang memiliki sanksi spesifik), sehingga *ta'zir* dan *maslahah 'ammah* menjadi instrumen utama untuk

menanganinya.

Ujaran kebencian dapat dianggap sebagai pelanggaran yang merusak harmoni sosial (*fasad fi al-ardh*), yang memicu diskriminasi, kekerasan, atau perpecahan. Berdasarkan QS. Al-Hujurat: 11 ("Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain"), *ta'zir* dapat diterapkan untuk mencegah kerusakan ini. Hakim dapat menentukan hukuman seperti denda, peringatan publik, atau larangan beraktivitas, tergantung pada dampaknya. Contoh: Jika ujaran kebencian menyebabkan kerusuhan, hakim bisa memberikan *ta'zir* berupa penjara singkat untuk mendidik pelaku dan mencegah pengulangan, seperti yang dijelaskan dalam kitab *fiqh* Syafi'i (*Al-Majmu'*) yang membolehkan *ta'zir* untuk perilaku yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam praktik kontemporer, seperti di Indonesia atau negara-negara Muslim lainnya, *ta'zir* digunakan untuk kasus ujaran kebencian melalui undang-undang seperti UU ITE yang terinspirasi prinsip Islam. Ulama seperti Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti berpendapat bahwa *ta'zir* fleksibel memungkinkan penyesuaian dengan konteks budaya, menghindari hukuman berlebihan sambil menjaga keadilan.

Ujaran kebencian mengancam masalah umum seperti keamanan jiwa (*hifz al-nafs*) dan ketertiban sosial (*hifz al-'irdh*), yang tidak diatur secara detail dalam nash. Dengan masalah 'ammah, ulama dapat menetapkan regulasi baru, seperti pembatasan kebebasan berpendapat jika itu menyebabkan kerusakan. Prinsip ini mendukung pencegahan preemptif, seperti kampanye anti-kebencian, untuk melindungi kelompok minoritas. Argumentasi ini didasarkan pada *al-*

maqasid al-khamsah, di mana ujaran kebencian dianggap sebagai ancaman terhadap "jiwa" (karena bisa memicu kekerasan) dan "harta" (kerugian ekonomi dari konflik).

Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya "*Fiqh al-Awlawiyyat*" menjelaskan bahwa *masalah 'ammah* memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan isu modern seperti media sosial, di mana ujaran kebencian dapat menyebar cepat. Di Malaysia atau Arab Saudi, regulasi anti-kebencian sering didasarkan pada *masalah* ini, dengan argumen bahwa melindungi masyarakat dari polarisasi adalah kepentingan umum yang mendesak, tanpa bertentangan dengan prinsip kebebasan (QS. Al-Hajj: 41).

Maslahah 'ammah memberikan landasan filosofis untuk menerapkan *ta'zir*, karena *ta'zir* adalah implementasi praktis dari *masalah* tersebut. Dalam ujaran kebencian, *masalah 'ammah* membenarkan pembentukan hukum baru (seperti undang-undang anti-diskriminasi), sementara *ta'zir* mengeksekusinya melalui hakim. Ini menghindari stagnasi hukum Islam, memastikan bahwa hukuman sesuai dengan konteks sosial saat ini. Kritik terhadap pendekatan ini (misalnya, dari ulama konservatif) adalah risiko subjektivitas hakim, tetapi ini diatasi dengan syarat-syarat ketat dalam *ushul fiqh*, seperti konsultasi dengan ahli dan bukti empiris.

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara kebebasan berekspresi (yang dihormati dalam Islam) dan perlindungan masyarakat, mencegah ujaran kebencian menjadi pintu gerbang kekerasan, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus ekstremisme.

Ta'zir dan *maslahah 'ammah* merupakan alat penting dalam hukum Islam untuk menangani ujaran kebencian, dengan *ta'zir* sebagai mekanisme hukuman fleksibel dan *maslahah 'ammah* sebagai prinsip untuk mengidentifikasi kepentingan umum. Argumentasi ini didukung oleh *nash*, *ijtihad* ulama, dan aplikasi kontemporer, memungkinkan hukum Islam beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Namun, implementasinya memerlukan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Jika Anda memerlukan referensi lebih lanjut atau analisis kasus spesifik, saya siap mendiskusikannya.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam *ta'zir* adalah sebagai berikut :

1) Dalil

Dalil mengenai sanksi pidana *ta'zir* dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber tersebut:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, tidak secara langsung menyebutkan berbagai jenis sanksi *ta'zir*. Namun, terdapat ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum tentang keadilan, pencegahan kejahatan, dan pentingnya sanksi bagi mereka yang melanggar hukum. Beberapa ayat yang relevan mencakup dalam Q.S. Al-Baqarah/5:38 dan Q.S. An-Nisa/4:135 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ada sanksi bagi pelanggaran, meskipun tidak semua pelanggaran diatur dengan sanksi yang sama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَ
ٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلُوْا
وَءَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, yang juga menjadi dasar bagi penerapan sanksi ta'zir.

b) Hadis

Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam juga memberikan panduan mengenai penerapan ta'zir. Beberapa hadis yang relevan antara lain:

"Rasulullah SAW bersabda: 'Setiap umatku akan diampuni, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa.'" (H.R. Abu Hurairah)

Hadis ini menunjukkan bahwa ada perlunya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran secara terbuka, yang dapat menjadi dasar untuk penerapan ta'zir.

"Rasulullah pernah memberikan hukuman ta'zir kepada seorang wanita yang mencuri, dengan cara memukulnya." (H.R. Ibn Abbas)

Ini menunjukkan bahwa sanksi ta'zir dapat diterapkan dalam bentuk

hukuman fisik atau lainnya, tergantung pada konteks dan jenis pelanggaran.

Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan bagi penerapan sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam. Meskipun tidak ada ketentuan yang spesifik mengenai jenis sanksi, prinsip-prinsip keadilan, pencegahan, dan perlunya sanksi bagi pelanggar hukum menjadi dasar bagi penerapan *ta'zir*. Oleh karena itu, para ulama dan hakim memiliki wewenang untuk menentukan sanksi yang sesuai berdasarkan konteks dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

2) Perbuatan

Dalam hukum Islam, *ta'zir* merujuk pada sanksi yang dikenakan atas perbuatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi dianggap melanggar norma-norma moral dan sosial. Berikut adalah beberapa jenis perbuatan yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir*:

a) Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah. Meskipun pencurian berat (seperti yang diatur dalam hukum *hudud*) memiliki sanksi yang lebih berat, pencurian ringan atau pencurian yang tidak memenuhi syarat *hudud* dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini bisa berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai.

b) Penipuan

Penipuan adalah tindakan menipu atau membohongi orang lain untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Dalam konteks ini, pelaku dapat dikenakan sanksi *ta'zir* sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu dan

masyarakat. Sanksi dapat berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan tindakan penipuan tersebut.

c) Perzinahan

Perzinahan adalah hubungan seksual di luar nikah yang dianggap sebagai pelanggaran serius dalam hukum Islam. Meskipun perzinahan berat dapat dikenakan sanksi hudud, dalam kasus-kasus tertentu, sanksi *ta'zir* juga dapat diterapkan, terutama jika ada faktor-faktor yang meringankan atau jika bukti tidak mencukupi untuk menerapkan hukuman hudud.

d) Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dan zat terlarang lainnya merupakan tindakan yang merugikan individu dan masyarakat. Dalam banyak sistem hukum Islam, penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, yang dapat berupa rehabilitasi, denda, atau hukuman penjara.

e) Pelanggaran Terhadap Ketertiban Umum

Perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti kerusuhan, tindakan anarkis, atau pelanggaran terhadap norma-norma sosial, juga dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

f) Pelanggaran Terhadap Hak Orang Lain

Tindakan yang merugikan hak orang lain, seperti pencemaran nama baik, penganiayaan, atau pelanggaran privasi, dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

g) Pelanggaran Terhadap Peraturan Agama

Pelanggaran terhadap peraturan agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, atau kewajiban lainnya, dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini bertujuan untuk mendidik individu agar kembali kepada ajaran agama dan memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai Islam.

Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir* mencakup berbagai tindakan yang dianggap melanggar norma-norma moral, sosial, dan hukum dalam masyarakat. Sanksi *ta'zir* berfungsi sebagai alat untuk mendidik, mencegah pelanggaran, dan memberikan keadilan bagi korban. Penentuan jenis sanksi yang tepat bergantung pada konteks dan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan.

3) Ketentuan tentang subjek hukum

Dalam konteks hukum Islam, subjek hukum merujuk pada individu atau kelompok yang dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Penentuan subjek hukum ini penting untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai ketentuan subjek hukum dalam penerapan sanksi *ta'zir*:

a) Individu

Setiap individu yang merupakan warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat dikenakan sanksi *ta'zir* jika melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan yang universal dalam hukum Islam.

Dalam konteks hukum Islam, seorang Muslim yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Sanksi ini bertujuan untuk mendidik dan

mengingatkan individu tersebut agar kembali kepada ajaran Islam.

Banyak sistem hukum Islam, anak di bawah umur tidak dikenakan sanksi *ta'zir* dengan cara yang sama seperti orang dewasa. Sebagai gantinya, mereka mungkin dikenakan tindakan rehabilitasi atau pendidikan, mengingat bahwa mereka masih dalam proses perkembangan moral dan spiritual.

b) Kelompok

Kelompok atau organisasi yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum, seperti penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan, juga dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Dalam hal ini, sanksi dapat berupa denda atau pembubaran organisasi, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam beberapa kasus, komunitas yang secara kolektif terlibat dalam pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi *ta'zir*. Misalnya, jika suatu komunitas terlibat dalam praktik diskriminasi atau pelanggaran hak asasi manusia, sanksi dapat diterapkan untuk mendorong perubahan perilaku dalam komunitas tersebut.

c) Pertimbangan Khusus

Dalam menentukan subjek hukum, kondisi mental dan fisik individu juga harus dipertimbangkan. Individu yang mengalami gangguan mental atau kondisi fisik tertentu mungkin tidak dapat dikenakan sanksi *ta'zir* dengan cara yang sama seperti individu yang sehat.

Lingkungan sosial dan ekonomi individu juga dapat mempengaruhi penerapan sanksi *ta'zir*. Misalnya, individu yang melakukan pelanggaran karena tekanan ekonomi atau sosial mungkin dikenakan sanksi yang lebih ringan atau tindakan rehabilitasi.

Ketentuan tentang subjek hukum dalam penerapan sanksi *ta'zir* mencakup individu dan kelompok yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Penentuan subjek hukum ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status hukum, usia, kondisi mental dan fisik, serta konteks sosial dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi *ta'zir* diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

4) Pertimbangan Yuridis, Sosiologi dan Filosofis

Penerapan sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum semata, tetapi juga melibatkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Berikut adalah analisis dari masing-masing perspektif tersebut:

a) Pertimbangan Yuridis

Penerapan *ta'zir* memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran tertentu, individu dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini membantu menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

Ta'zir memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Berbeda dengan sanksi hudud yang ketat, *ta'zir* memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan konteks dan keadaan spesifik dari setiap kasus. Ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Sanksi *ta'zir* tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi yang sesuai, pelanggar diharapkan dapat menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku di masa depan.

b) Pertimbangan Sosiologis

Penerapan *ta'zir* bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, hukum berfungsi untuk mencegah tindakan serupa di masa depan dan menjaga keamanan serta ketertiban sosial.

Ta'zir mencerminkan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggaran, hukum Islam berusaha untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai moral yang dianggap penting oleh masyarakat.

Penerapan sanksi *ta'zir* diharapkan dapat mencegah kejahatan dengan memberikan efek jera. Ketika individu menyadari bahwa tindakan mereka dapat berakibat pada sanksi, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi norma dan hukum yang berlaku.

c) Pertimbangan Filosofis

Penerapan *ta'zir* berlandaskan pada prinsip keadilan. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara di hadapan hukum.

Ta'zir juga berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Penerapan sanksi bertujuan untuk mendidik individu agar kembali kepada ajaran moral yang benar dan memperbaiki perilaku mereka. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan beretika.

Dalam filosofi hukum Islam, terdapat keseimbangan antara hukuman dan

pengampunan. *Ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri, menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan hukum.

Pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penerapan sanksi *ta'zir* mencerminkan kompleksitas hukum Islam yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif ini, penerapan *ta'zir* diharapkan dapat menciptakan keadilan, melindungi masyarakat, dan mendidik individu untuk kembali kepada norma-norma yang berlaku.

5) Sanksi

Sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam merupakan bentuk hukuman yang dikenakan atas pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Sanksi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks serta jenis pelanggaran yang dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang dapat diterapkan dalam *ta'zir*:

a) Denda

Denda adalah sanksi berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pelanggar kepada negara atau korban.

Denda dapat dikenakan untuk pelanggaran yang tidak terlalu berat, seperti penipuan ringan, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, atau pelanggaran administratif lainnya. Denda bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban.

b) Penjara

Penjara adalah sanksi yang berupa penahanan pelanggar di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu.

Sanksi penjara dapat diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti pencurian, penipuan besar, atau pelanggaran yang mengancam keamanan masyarakat. Durasi penjara dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.

c) Hukuman Fisik

Hukuman fisik adalah sanksi yang melibatkan tindakan fisik terhadap pelanggar, seperti cambukan atau hukuman badan lainnya.

Meskipun hukuman fisik lebih kontroversial, dalam beberapa konteks, sanksi ini dapat diterapkan untuk pelanggaran tertentu yang dianggap serius. Misalnya, dalam kasus perzinahan atau pelanggaran moral yang berat, hukuman fisik dapat digunakan sebagai bentuk *ta'zir*. Namun, penerapan hukuman fisik harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

d) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelanggar melalui pendidikan dan pembinaan.

Sanksi rehabilitasi dapat diterapkan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, pelanggaran moral, atau tindakan yang menunjukkan kurangnya pemahaman tentang norma-norma sosial. Program rehabilitasi dapat mencakup konseling, pendidikan, atau pelatihan keterampilan.

e) Pencabutan Hak

Pencabutan hak adalah sanksi yang menghilangkan hak tertentu dari pelanggar, seperti hak untuk memegang jabatan publik atau hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Sanksi ini dapat diterapkan untuk pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, atau tindakan yang merugikan masyarakat. Pencabutan hak bertujuan untuk mencegah individu yang tidak bertanggung jawab dari memegang posisi yang dapat mempengaruhi orang lain.

f) Sanksi Sosial

Sanksi sosial adalah bentuk hukuman yang tidak resmi, seperti pengucilan atau stigma dari masyarakat.

Sanksi sosial dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran moral atau etika, seperti perzinahan atau penipuan. Masyarakat dapat memberikan sanksi sosial sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam mencakup berbagai jenis hukuman yang dapat diterapkan berdasarkan konteks dan jenis pelanggaran. Dari denda, penjara, hukuman fisik, rehabilitasi, pencabutan hak, hingga sanksi sosial, masing-masing sanksi memiliki tujuan untuk mendidik, mencegah pelanggaran, dan memberikan keadilan bagi korban. Penentuan jenis sanksi yang tepat harus mempertimbangkan tingkat keparahan pelanggaran, kondisi pelanggar, dan nilai-nilai masyarakat.

6) Aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan

Penerapan sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, memberikan

kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing aspek tersebut:

a) Aspek Keadilan

Ta'zir mencerminkan keadilan retributif, di mana sanksi yang diberikan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini memastikan bahwa pelanggar menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka, sehingga menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Dalam penerapan *ta'zir*, hakim memiliki fleksibilitas untuk mempertimbangkan konteks dan keadaan spesifik dari setiap kasus. Ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adil, di mana faktor-faktor seperti niat, kondisi sosial, dan latar belakang pelanggar dapat diperhitungkan.

Ta'zir tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pendidikan. Dengan memberikan sanksi yang mendidik, pelanggar diharapkan dapat memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku di masa depan, yang pada gilirannya menciptakan masyarakat yang lebih adil.

b) Aspek kepastian hukum

Penerapan *ta'zir* memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran tertentu, individu dapat memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Hal ini membantu menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

Ta'zir menetapkan standar hukum yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan. Ini memberikan panduan bagi hakim dan penegak hukum dalam mengambil keputusan, sehingga mengurangi

ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Dengan adanya kepastian hukum, individu akan lebih cenderung untuk mematuhi norma dan hukum yang berlaku. Pengetahuan tentang sanksi yang mungkin diterima dapat berfungsi sebagai pencegah bagi tindakan yang melanggar hukum.

c) Aspek Kemanfaatan

Ta'zir berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan. Dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, hukum berfungsi untuk mencegah tindakan serupa di masa depan dan menjaga keamanan serta ketertiban sosial.

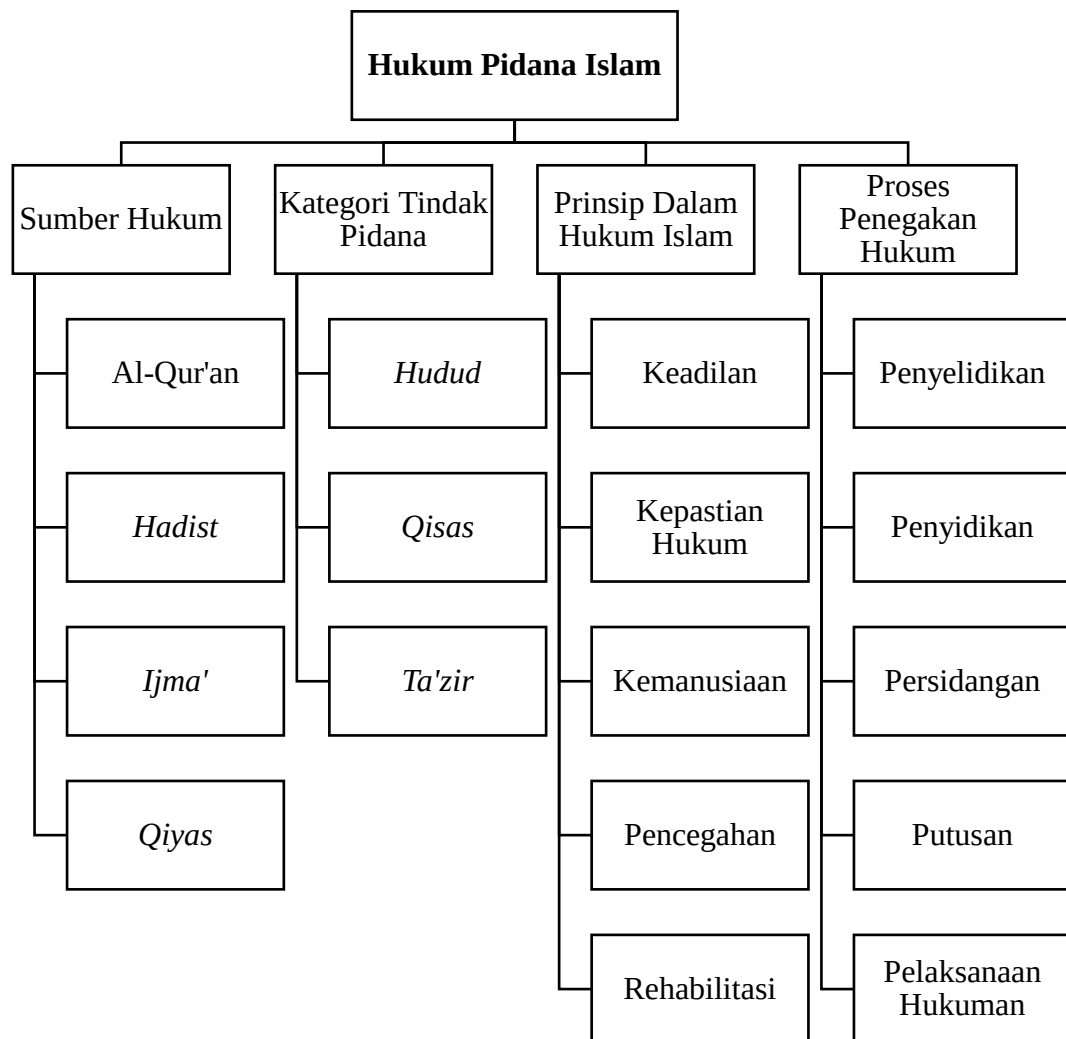
Sanksi *ta'zir* yang bersifat rehabilitatif memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Program rehabilitasi dapat membantu individu mengatasi masalah yang mendasari perilaku mereka, seperti kecanduan atau kurangnya pendidikan.

Penerapan *ta'zir* juga mendorong individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan memberikan sanksi yang sesuai, masyarakat diharapkan dapat lebih menghargai norma-norma sosial dan hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penerapan sanksi *ta'zir* mencerminkan tujuan hukum Islam untuk menciptakan masyarakat yang adil, teratur, dan bermanfaat. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ini, *ta'zir* tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik, melindungi, dan memperbaiki perilaku individu dalam masyarakat. Penerapan

ta'zir yang tepat dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik dan lebih beradab.

g. Bangunan teori hukum pidana Islam



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah hukum normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis. Metode ini berfokus pada sumber hukum, prinsip-prinsip

hukum, dan penerapan hukum dalam konteks sosial.⁷⁷ Hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁸

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam penegakan hukum. Bahan hukum ini mencakup berbagai dokumen resmi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, serta norma-norma hukum yang diakui secara formal dalam sistem hukum suatu negara. Bahan hukum primer berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum dan menjadi acuan bagi hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah putusan pengadilan yaitu perkara Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr, Nomor 117/PID/2017/PT.DKI.JKT, Nomor 11 PK/PID/2018, Nomor 1003/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Sel, Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps, Nomor 866/Pid.Sus/2020/PN.Stb.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki

⁷⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

⁷⁸ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi sebagai penjelas, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup berbagai dokumen, literatur, dan karya ilmiah yang membantu dalam memahami dan menerapkan norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sangat penting dalam praktik hukum, karena dapat memberikan konteks, penjelasan, dan panduan dalam penegakan hukum.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai adalah literatur hukum berupa buku, artikel, dan jurnal yang membahas berbagai aspek hukum, termasuk teori hukum, analisis perkara, dan perkembangan hukum. Literatur ini sering kali ditulis oleh para ahli hukum, akademisi, atau praktisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu hukum tertentu.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan informasi tambahan dan konteks mengenai bahan hukum primer dan sekunder, tetapi tidak secara langsung mengatur atau menjelaskan norma hukum. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu dalam penelitian hukum dan pemahaman hukum, serta memberikan panduan bagi para praktisi hukum, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam mencari dan memahami sumber-sumber hukum yang lebih mendasar.

Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai adalah ensiklopedia hukum berupa buku atau publikasi yang menyajikan informasi ringkas dan sistematis tentang berbagai konsep, istilah, dan prinsip hukum. Ensiklopedia ini sering kali mencakup definisi, penjelasan, dan referensi ke sumber-sumber hukum

primer dan sekunder.

3. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang akan dianalisis dengan menggunakan literatur hukum berupa buku, artikel, dan jurnal yang membahas berbagai aspek hukum, termasuk teori hukum, analisis perkara, dan perkembangan hukum serta ensiklopedia hukum berupa buku atau publikasi yang menyajikan informasi ringkas dan sistematis tentang berbagai konsep, istilah, dan prinsip hukum.

I. Sistematika Penulisan

Laporan penulisan disertasi ini dikelompokkan menjadi 5 (lima) bab dengan berbagai sub bab yang saling terkait kuat satu dengan yang lainnya. Hal ini ditujukan agar permasalahan penelitian yang menjadi rumusan masalah penelitian dapat terjawab dengan tuntas dengan paparan sebagai berikut:

BAB I berisikan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara ujaran kebencian, peneliti akan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusannya sesuai dengan perkara yang akan di analisis.

BAB III berisikan pembahasan tentang problematika yuridis, sosiologis dan antropologis dalam penanganan perkara ujaran kebencian, peneliti akan

menjelaskan apa saja problematika yang muncul dalam perkara yang akan di analisis.

BAB IV berisikan pembahasan tentang pengembangan kebijakan hukum restoratif dalam penanganan perkara ujaran kebencian, peneliti akan menjelaskan tentang alternatif solusi dan urgensi kebijakan hukum restoratif dalam penangana perkara yang di analisis.

BAB V berisikan penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan dibuat berdasarkan data hasil penelitian dan analisis mendalam terhadap data-data tersebut, dan saran yang telah disinkronkan dengan penjelasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya.